

**DISERTASI**

**KONSEP KEADILAN RESTORATIF  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN PADA TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN  
DI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

*The Concept of Restorative Justice  
in the Settlement of Assault Cases at the Levels of Investigation and  
Inquiry by the Indonesian National Police*

**EVINDO SIDABUTAR**

**B013191005**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**KONSEP KEADILAN RESTORATIF  
DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN PADA TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN  
DI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

**EVINDO SIDABUTAR  
B01319100**

*“Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum”*

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**DISERTASI**

**KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA  
TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN  
DI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**


Disusun dan diajukan oleh:

**EVINDO SIDABUTAR  
B013191005**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi  
Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor,




**Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.**  
NIP 196310281990021001

Co. Promotor,



**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP 196710101992022002

Ketua Program Studi S3  
Ilmu Hukum,




**Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.**  
NIP 196408241991032002

Co. Promotor,

**Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP 197611291999031005

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin,



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.**  
NIP 197312311999031003

## PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Dengan ini saya,


Nama : **EVINDO SIDABUTAR**  
NIM : **B013191005**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Disertasi yang berjudul: **KONSEP Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian Republik Indonesia** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Disertasi ini diberi tanda *Citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 27 Oktober 2023

Yang Menyatakan,

  
  
(EVINDO SIDABUTAR)

## KATA PENGANTAR

Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia karena atas pertolongan-Nya yang telah dicurahkan kepada Peneliti sehingga dapat menyelesaikan hasil penelitian disertasi ini yang berjudul “KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAN PADA TAHAP PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA” sebagaimana tertulis dalam Amsal 3 Ayat 13-14 “Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas”.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini mustahil dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., bersama para Wakil Rektor: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. drg. Muhammad Ruslin, M. Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., terima kasih atas kesempatan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis untuk menempuh perkuliahan di Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H, M.A.P., Wakil Dekan. Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Dr. Maskun, S.H., L.L.M., Wakil Dekan. Bidang Perencanaan, Sumber daya, dan Alumni., Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., MA., dan Wakil Dekan. Kemitraan, Riset dan Inovasi Dr. Ratnawati SH., MH, terimakasih yang setinggi-tingginya

atas kesempatan yang diberikan kepada penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Promotor, Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H., co-Promotor I, Dr. Nur Azisa, S.H., M.H, dan co-Promotor II Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., atas kesediaannya membimbing penulis, memberikan banyak koreksi dan masukan dalam penyusunan disertasi ini.
4. Prof. Dr. A.M. Syukri Akub, S.H.,M.H, Prof. Dr. Musakkir, S.H.M.H., Prof Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM dan Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H., Dr.Johanis Tanak, SH.M.Hum (eksternal) selaku tim penguji yang telah banyak memberikan koreksi dan masukan demi perbaikan disertasi ini.
5. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.H.
6. Dosen dan para staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini membantu penulis dalam menempuh pendidikan Strata Tiga pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Rekan Penulis sesama mahasiswa Strata Tiga pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2019, terima kasih atas doa, kerjasama, dan kebersamaannya selama ini.
8. Responden penelitian yang telah memberikan bantuan data yang sangat bermanfaat dalam penelitian ini; rekan-rekan Penyidik Direskrimum Polda Metro Jaya, Penyidik Direskrimum Polda Sulawesi Tengah, Penyidik Direskrimum Polda Sulawesi Selatan, serta pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana penganiayaan.

Tidak lupa ungkapan rasa syukur dan terimakasih peneliti haturkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Magadar Sidabutar, dan Ibunda tercinta Mutiara Sihombing atas segala didikan dan doanya yang tulus selama ini. Akhirnya terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya peneliti persembahkan kepada Isteri tercinta RINA MARLINA LUBIS, S.E, yang dengan sabar dan ikhlas memberikan semangat serta dorongan

kepada peneliti untuk menyelesaikan studi. Terkhusus kepada anak-anakku tercinta yang peneliti banggakan dan sayangi, yaitu Hizkia Christian Sidabutar, Gabino Immanuel Sidabutar dan Zevariel Tobias Sidabutar, semoga mereka semua selalu diberikan kesehatan. Akhirnya peneliti berharap semoga dengan hadirnya disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Makassar, Oktober 2023  
Penulis,

**EVINDO SIDABUTAR**

## ABSTRAK

**EVINDO SIDABUTAR**, “*Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan di Kepolisian Republik Indonesia*”, (dibimbing oleh Juajir Sumardi, Nur Azisa, dan Maskun).

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk menemukan kedudukan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan, (2) untuk menemukan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, (3) untuk menemukan konsep yang ideal dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif didukung dengan data empiris yang dilengkapi dengan beberapa pendekatan; filosofis, dogmatik, konseptual dan kasus. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Bahan hukum dianalisis secara deskripsi, evaluasi, dan argumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Kedudukan *restorative justice* telah menjadi hukum positif, dan menjadi bagian dari hukum acara pidana di Indonesia. Kepolisian melalui SE No. SE/8/VII/2018, PERKAPOLRI No. 6 Tahun 2019, dan PERPOL No. 8 Tahun 2021. Kejaksaan melalui PERJA No. 15 Tahun 2020. Kehakiman melalui SK Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. 2) Penyelesaian perkara pidana penganiayaan melalui *restorative justice* oleh Kepolisian pada tahap penyelidikan tahun 2018 sebanyak 203 perkara (1,25%), tahun 2019 sebanyak 668 perkara (4,35%), tahun 2020 sebanyak 1440 perkara (5,76%), dan tahun 2021 sebanyak 2.443 perkara (8,41%). Pada tahap penyidikan tahun 2018 sebanyak 264 perkara (1,63%), tahun 2019 sebanyak 639 perkara (4,16%), tahun 2020 sebanyak 1.304 perkara (5,22%), dan tahun 2021 sebanyak 1.611 perkara (5,54%). Konsep ideal penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* dilakukan dalam 3 (tiga) aspek; pertama, penguatan struktur hukum melalui pelatihan penyidik mediator berlisensi, serta penguatan sarana-prasarana Kepolisian. Kedua, penguatan substansi hukum melalui konsep “*restorative justice* satu atap” melalui “Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice*”, serta revisi Pasal 109 Ayat (2) KUHAP. Ketiga, penguatan budaya hukum dengan memperkuat kesepahaman *restorative justice* antara pelaku dan korban tindak pidana.

**Kata Kunci** : keadilan restoratif, tindak pidana penganiayaan, kepolisian.

## **ABSTRACT**

**EVINDO SIDABUTAR**, *“The Concept of Restorative Justice in the Settlement of Assault Cases at the Levels of Investigation and Inquiry by the Indonesian National Police” (guided by Juajir Sumardi, Nur Azisa, dan Maskun).*

*This study aims: (1) to find the position of restorative justice in the settlement of cases of persecution, (2) to find the effectiveness of solving criminal cases of persecution through restorative justice at the stage of investigation and investigation in the Police, (3) to find the ideal concept in settlement of cases of criminal acts of persecution through restorative justice.*

*This study uses a normative research type supported by empirical data that is complemented by multiple approaches; philosophical, dogmatic, conceptual and case. The collection of legal materials is carried out through literature studies and interviews. Legal materials are analyzed by description, evaluation, and argumentation.*

*The results of this study indicate that; (1) The position of restorative justice has become positive law, and has become part of the criminal procedural law in Indonesia. Police through SE No. SE/8/VII/2018, PERKAPOLRI No. 6 of 2019, and PERPOL No. 8 of 2021. Attorney through PERJA No. 15 of 2020. Justice through the Decree of the Director General of the General Court of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. 2) Settlement of criminal cases of persecution through restorative justice by the Police at the investigation stage in 2018 there were 203 cases (1.25%), in 2019 there were 668 cases (4.35%), in 2020 there were 1440 cases (5.76%), and in 2021 there will be 2,443 cases (8.41%). At the investigation stage in 2018 there were 264 cases (1.63%), in 2019 there were 639 cases (4.16%), in 2020 there were 1,304 cases (5.22%), and in 2021 there were 1,611 cases (5.54%). The ideal concept of settling criminal cases of persecution through restorative justice is carried out in three aspects; first, strengthening the legal structure through training of licensed mediator investigators, as well as strengthening Police facilities. Second, strengthening the legal substance through the concept of "one-roof restorative justice" through the "Law Concerning the Settlement of Criminal Cases Through Restorative Justice", as well as the revision of Article 109 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code. Third, strengthening the legal culture by strengthening the understanding of restorative justice between perpetrators and victims of criminal acts.*

**Keywords:** *restorative justice, crime of persecution, police.*

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PROMOSI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	15
E. Orisinalitas Penelitian .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	24
A. Landasan Teori .....	24
1. Teori Sistem Hukum ( <i>Legal System</i> ) .....	24
2. Teori Efektivitas Hukum .....	27
3. Teori Tujuan Hukum .....	32
4. Teori Keadilan .....	34
5. Teori Sosiologi .....	40
B. Sistem Penegakan Hukum Indonesia .....	42
C. Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) .....	45
1. Konsep Keadilan Restoratif .....	45
2. Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Restoratif .....	50

3. Model-Model Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif .....	53
4. <i>Restorative Justice</i> di Beberapa Negara .....	55
5. Sejarah <i>Restorative Justice</i> di Indonesia .....	58
6. Keadilan Restoratif Dalam Pendekatan Hukum Pidana ....	60
7. Unsur Dalam Keadilan Restoratif .....	69
a. Kepolisian .....	69
b. Tersangka Atau Pelaku Tindak Pidana .....	73
c. Korban Tindak Pidana .....	85
d. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) .....	88
D. Tindak Pidana Penganiayaan .....	89
1. Pengertian Tindak Pidana .....	89
2. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Cara Melakukannya ...	92
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	93
4. Pertanggungjawaban Pidana .....	98
5. Tindak Pidana Terhadap Tubuh .....	104
E. Penyelidikan dan Penyidikan .....	108
1. Penyelidikan .....	108
2. Penyidikan .....	110
F. Kerangka Pikir Penelitian .....	114
G. Definisi Operasional .....	117
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	120
A. Tipe Penelitian .....	120
B. Pendekatan Penelitian .....	121
C. Lokasi Penelitian .....	122
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	122
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	123
F. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	123

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN RUMUSAN**

### **MASALAH PERTAMA ..... 125**

- A. Kedudukan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Keadilan Restoratif ..... 125
1. Dasar Hukum.. ..... 125
    - a. Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002..... 126
    - b. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/V/VII/2018 ..... 128
    - c. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019..... 135
    - d. Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 ..... 141
    - e. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 ..... 143
    - f. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 ..... 157
    - g. Tindak Pidana Penganiayaan Dalam KUHP ..... 159
    - h. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 7 Tahun 2009 ..... 167
  2. Substansi Hukum Materil ..... 170
  3. Substansi Hukum Formil ..... 182

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN RUMUSAN**

### **MASALAH KEDUA ..... 216**

- B. Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Keadilan Restoratif .....216
1. Faktor Hukum ..... 216
  2. Faktor Penegak Hukum ..... 227
    - a. Penanganan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Tahun 2018 Hingga Tahun 2021 ..... 229
    - b. Tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Restorative Justice* Pada Tahap Penyelidikan ..... 238
    - c. Tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Restorative Justice* Pada Tahap Penyidikan ..... 244
  3. Faktor Sarana dan Prasarana..... 247
  4. Faktor Masyarakat ..... 249

5. Faktor Budaya .....	251
<b>BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN RUMUSAN</b>	
<b>MASALAH KETIGA</b> .....	256
C. Konsep Ideal Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	
Penganiayaan Melalui Keadilan Restoratif .....	256
1. Penguatan Struktur Hukum.....	259
2. Penguatan Substansi Hukum .....	261
3. Penguatan Budaya Hukum .....	289
<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	293
A. Kesimpulan .....	293
B. Saran .....	295
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	297

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 .....	228
Tabel 4.2 .....	229
Tabel 4.3 .....	230
Tabel 4.4 .....	232
Tabel 4.5 .....	233
Tabel 4.6 .....	235
Tabel 4.7 .....	236
Tabel 4.8 .....	238
Tabel 4.9 .....	239
Tabel 4.10 .....	241
Tabel 4.11 .....	242
Tabel 4.12 .....	243

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemidanaan pada dasarnya adalah membicarakan suatu bidang dalam politik kriminal (*criminal policy*). Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan.<sup>1</sup> Kaitannya dengan hal tersebut, pada dasarnya, aspek pemidanaan merupakan “puncak” dari Sistem Peradilan Pidana yaitu dengan dijatuhkan putusan hakim.<sup>2</sup>

Secara ontologis, pidana pada hakikatnya merupakan kosekuensi yuridis dari tindakan seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dari mana dasar kewenangan negara menjatuhkan pidana terhadap seseorang dan/atau korporasi yang setelah melalui proses peradilan dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana dan bersalah, sehingga harus dijatuhi pidana. Secara aksiologis, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dipidana dikualifikasikan tidak sesuai dengan nilai

---

<sup>1</sup> Barlian, Aristo Evandy A., & Arief, Barda Nawawi, (2017). “Formulasi Ide Permaadan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Di Indonesia”, Jurnal Law Reform Vol.13, No.1, hal. 28-44.

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, “Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Putusan Pemidanaan”, makalah dalam Rakernas Mahkamah Agung Dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011.

kebenaran. Dengan demikian, pemidanaan (*sentencing*) tidak lepas dari sistem nilai yang berlaku di dalam suatu masyarakat atau negara.<sup>3</sup>

Pandangan yang sering dikutip mengenai tujuan pemidanaan oleh Herbert L Packer, bahwa terdapat 2 (dua) pandangan konseptual terkait tujuan pemidanaan yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yaitu; *pertama*, Teori Absolut/Retributif dan *kedua*, Teori Relatif/Utilitarian. Pandangan Retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Sedangkan pandangan relatif melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya, dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu.<sup>4</sup>

Praktik pemidanaan di Indonesia sendiri, sebelum konsep *restorative justice* mulai dipakai, cenderung menerapkan pandangan absolut/retributif dalam praktik pemidanaan. Praktik pemidanaan ini mengutamakan pembalasan (penal). Pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana dijatuhkan secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan

---

<sup>3</sup> Artidjo Alkostar, "Kebutuhan Responsifitas Perlakuan Hukum Acara Pidana dan Dasar Pertimbangan Pemidanaan Serta Judicial Immunity", makalah dalam Rakernas Mahkamah Agung Dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011.

<sup>4</sup> Herbert L.Packer. *The Limits Of The Criminal Sanction*, Stanford, University PressStanford, 1968.

pidana. Artinya, teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.<sup>5</sup>

Praktik peradilan pidana di Indonesia yang masih berciri absolut/retributif yang menekankan pembalasan, menyamaratakan pandangan bahwa semua tindak pidana harus dibalas. Pandangan ini cenderung tidak memberikan ruang atau kesempatan kepada para pihak yaitu korban dan pelaku untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah mereka. Negara memiliki peran yang dominan melalui prosedur penegakan yang membuat tidak mempertimbangkan peranan masyarakat dalam membangun sistem peradilan pidana.

Negara mengambil alih peranan korban dalam penuntutan dengan tujuan untuk meminimalkan potensi pembalasan yang bersifat personal dan pemidanaan yang tepat atas dasar pertimbangan rasional demi korban dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam setiap tahap sistem peradilan pidana telah mengambil alih posisi korban dan masyarakat sehingga hanya menjadi partisipan yang pasif, dimana korban tidak ditempatkan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara yang diadili. Hak korban sama dengan warga negara yang lainnya, yaitu menjadi pelapor dan saksi dalam penuntutan dan pemidanaan.

Akibatnya, sebagaimana disampaikan Eddy O.S Hiariej, konsepsi penjara sebagai *ultimum remidium* (upaya terakhir) kini telah bergeser

---

<sup>5</sup> Djisman Samosir. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di*

menjadi *premium remidium* (upaya utama) dalam penanganan proses peradilan pidana. Konsepsi ini memberikan pemahaman bahwa seolah-olah penghukuman dan pemenjaraan merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan untuk membalaskan dendam korban tindak pidana dan merespons terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini pada akhirnya, juga berdampak terhadap permasalahan kelebihan beban Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Permasyarakatan.<sup>6</sup>

Berdasarkan data Ditjenpas, kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut Rutan) di seluruh Indonesia hanya 135.561 orang. Adapun, jumlah warga binaan per Agustus 2021 mencapai 266.514 orang. Artinya, Lapas kelebihan penghuni hingga 97 persen. Dari 33 Kantor Wilayah (Kanwil), hanya kanwil DI Yogyakarta, Gorontalo, dan Maluku Utara yang Unit Pengelola Teknis (UPT) Pemasyarakatan tidak kelebihan penghuni. Bahkan, tujuh Lapas dan Rutan sudah kelebihan kapasitas hingga lima kali lipat kapasitas normal.<sup>7</sup>

Di Sulawesi Tengah, Lapas atau umum dikenal dengan sebutan “penjara” di Sulawesi Tengah mengalami kelebihan kapasitas (*over capacity*).<sup>8</sup> Permasalahan ini tentu saja akan berakibat pada tingginya

---

*Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992.

<sup>6</sup> Eddy O.S Hiariej, Pengantar dalam buku *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, diterbitkan oleh Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hal 10.

<sup>7</sup> “ICJR: Beban Lapas Bisa Dikurangi dengan Kebijakan Khusus”, Kompas (14/09/2021).

<sup>8</sup> Andi Hermawan, Andi Purnawati, and Abd Malik Bram, “Analisis Yuridis Terhadap Kelebihan Daya Tampung Hunian Dilembaga Pemasyarakatan Klas IIA Palu”, Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu, 2019, 1962–75

<<https://jurnal.unismuhpalu.ac.id>> [accessed 28 January 2021].

angka terpidana yang menjalani pidana seperti yang terjadi di wilayah Sulawesi Tengah,<sup>9</sup> termasuk tindak pidana penganiayaan. Perkara tindak pidana penganiayaan yang terjadi yang dilaporkan di Polda Sulawesi Tengah sangat tinggi. Berdasarkan data Direktorat Reserse Kriminal Umum selama lima tahun terakhir (2016-2020) tercatat laporan polisi yang masuk rata-rata 1.600 setiap tahun dengan tingkat penyelesaian rata-rata 1.100 (seribu seratus kasus) sehingga lembaga pemasyarakatan mengalami *over capacity* dan kurang pengawasan karena jumlah tahanan dengan pegawai lembaga pemasyarakatan yang tidak berimbang.<sup>10</sup> *Over capacity* ini tetap saja terjadi meskipun kebijakan remisi dan asimilasi diberlakukan. Remisi dan asimilasi hanya kebijakan pengurangan masa hukuman kepada seorang terpidana dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam situasi ini, *restorative justice*<sup>11</sup> atau keadilan restoratif hadir sebagai kritik terhadap pandangan absolut/retributive pemidanaan tersebut. Pendekatan Keadilan restoratif pada dasarnya adalah sebuah

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid..*

<sup>11</sup> *Restorative justice* sendiri merupakan terobosan atau perkembangan dari doktrin/ajaran hukum progressif. Hukum progressif selama ini konsisten memberikan kritik terhadap ajaran positivism. Kritik utama hukum progressif terhadap ajaran positivism terletak pada pandangan bahwa positivism terlalu kaku dalam menerapkan hukum. Kepastian hukum dalam ajaran positivism hanya berdasarkan undang-undang dan putusan hakim, tidak diperbolehkan menafsirkan apa yang telah jelas tertulis dalam undang-undang. Keadilan seringkali diukur berdasarkan penerapan peraturan perundang-undangan secara *an-sich*, secara "hitam-putih". Dengan kata lain, hakim yang memutuskan perkara sebagaimana yang ada di dalam undang-undang, maka putusannya dianggap sebagai putusan yang adil. Hukum hanya dimanifestasikan sebagai sebuah aturan yang rigid berupa undang-undang. Doktrin atau ajaran Hukum Progressif peneliti sadur dari beberapa karya: Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progressif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012. Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang

pendekatan hukum pidana yang memberdayakan semua pihak untuk menjadi pihak yang penting untuk menghasilkan intervensi yang tepat sebagai respons adanya suatu tindak pidana. Penekanan utama dalam keadilan restoratif adalah nilai-nilai kebersamaan dan mengutamakan pemulihan di masa yang akan datang. Nilai ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam keseharian bangsa Indonesia.<sup>12</sup> Termasuk dalam penanganan tindak pidana, salah satunya tindak pidana penganiayaan, apakah penganiayaan berat atau penganiayaan ringan sebagaimana disebut dalam sejumlah Pasal dalam Kitab Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Dalam pandangan *restorative justice*, tindak pidana tetaplah sebuah tindak pidana, namun penyelesaiannya melalui kebijakan khusus. Sebagai sebuah pendekatan, keadilan restoratif diharapkan menjadi salah satu alternatif cara penanganan tindak pidana yang melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula tidak berfokus pada penghukuman tanpa dampak positif terhadap korban.<sup>13</sup>

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* dalam praktiknya terjadi di institusi penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Di Kepolisian, Polsek Samarinda Kota pada 2 Februari tahun 2023 lalu menyelesaikan 2 Perkara penganiayaan menggunakan *restorative justice*. Penyelesaian perkara melalui RJ ini berpedoman pada

---

Membebaskan”, dalam Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1 No. 1 April 2005

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Eddy O.S Hiariej, *op.cit.*, hal 11.

Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor: SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PerKapolri) Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.<sup>14</sup>

Di Kejaksaan, pendekatan *restorative justice* diterapkan Kejaksaan Negeri Takalar dalam kasus Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) pada Februari 2022 lalu. Kasus Curanmor ini 1 (satu) dari 3 (tiga) kasus pidana yang diselesaikan melalui *restorative justice*.<sup>15</sup> Penyelesaian kasus pidana melalui *restorative justice* ini berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Di lingkup Mahkamah Agung, *restorative justice* berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Berdasarkan SK ini, keadilan restoratif merupakan alternative penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang

---

<sup>14</sup> <https://polrestasamarinda.id/2023/03/02/damaikan-warga-yang-tengah-berperkara-polsek-samarinda-kota-terapkan-upaya-restorative-justice/>, (02/03/2023) pukul 14.59 wit.

bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Konsep keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korbannya sendiri melalui perdamaian. Pihak korban dapat menyampaikan kerugian yang dideritanya dan pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki dalam kehidupan sosial atau menebus kesalahannya melalui ganti rugi, perdamaian atau kesepakatan lain. Keadilan *restoratif* sangatlah perlu untuk dilakukan karena dalam sistem penegakan hukum di Indonesia tidak memberikan ruang kepada para pihak yang berperkara untuk berpartisipasi aktif untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri.

Pandangan retributivisme berbeda dengan keadilan restoratif memandang kejahatan bukan hanya sebagai perbuatan melanggar hukum pidana sebagai hukum negara, tetapi juga sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap korban (viktimisasi). Dengan kata lain, keadilan restoratif memandang tindak pidana atau kejahatan sebagai konflik antara pelaku dan korbannya. Persepsi tentang kejahatan menurut keadilan restoratif tersebut mengandung konsekuensi harus mempertimbangkan juga aspek korban dalam penanggulangan kejahatan, sehingga sanksi pidana yang dirumuskan dan kemudian dijatuhkan tidak saja berguna bagi pelaku dan masyarakat luas, tetapi

---

<sup>15</sup> <https://kejari-kukar.kejaksaan.go.id/berita/s/kejari-takalar-berhasil-terapkan-program-restorative-justice-41ee3>, Kamis, (17/02/2022).

juga berguna bagi pemulihan penderitaan atau kerugian korban. Keadilan restoratif juga memandang penting dilibatkannya korban dalam proses penyelesaian perkara.

Meskipun demikian, pendekatan keadilan restoratif, khususnya dalam penanganan tindak pidana penganiayaan, belum memiliki payung hukum yang kuat. KUHP dan KUHPA sama sekali tidak mengatur hal ini meskipun dalam perkembangannya, KUHP membuka ruang 'diintervensi' oleh pendekatan keadilan restoratif melalui sejumlah Pasal: 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 yang penyelesaiannya bisa melalui keadilan restoratif karena tergolong sebagai perkara tindak pidana ringan (selanjutnya disebut Tipiring). Pasal 109 Ayat (2) KUHPA hanya menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, sama sekali tidak menyebut *restorative justice* sebagai salah satu alasan dihentikannya penyidikan

Keberadaan SE Kapolri Nomor: SE/2/II/2021 dan PerKapolri Nomor 8 Tahun 2021 di Kepolisian, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan, dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 di Mahkamah Agung, hanya berupaya meniadakan kekurangan payung hukum *restorative justice* yang semestinya

---

<sup>16</sup> Halaman 2 lampiran SK.

diatur melalui undang-undang tersendiri.

Meskipun tujuannya baik, pendekatan *restorative justice* di Kepolisian dan Kejaksaan tidak bebas kritikan. Kritik utamanya ditujukan pada aspek kepastian hukum. Kepastian hukum yang bersandar pada pandangan bahwa “kepastian hukum berada di tangan hakim”, bukan di Kepolisian atau Kejaksaan. Praktik penegakan hukum pidana di Indonesia yang sangat dipengaruhi pandangan positivism yang melihat hukum sebatas apa yang tertulis dalam undang-undang sehingga mempengaruhi tujuan penegakan hukum yang cenderung mengejar kepastian hukum semata, mengabaikan aspek kemanfaatan dan aspek keadilan.

Sebagai sebuah tindak pidana, penyelesaian perkara penganiayaan melalui pendekatan keadilan restoratif dituntut harus memenuhi aspek formil hukum acara pidana dalam KUHAP, maupun hukum materilnya yang bersandar pada KUHP. Sebagai tindak pidana yang bukan termasuk delik aduan, tindak pidana penganiayaan cukup sensitif dalam hukum pidana materil karena berhubungan dengan fisik seseorang. Terlebih dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan digolongkan dalam 2 (dua) kategori, penganiayaan berat dan penganiayaan ringan, yang sanksinya berbeda.

Tantangan terbesar Kepolisian dalam menangani tindak pidana adalah tekanan dari pihak korban atau pelaku. Meskipun misalnya kasusnya adalah penganiayaan ringan, namun tidak jarang tekanan yang datang justru lebih besar dari skala pidananya. Sehingga diperlukan kemampuan komunikasi yang baik oleh Kepolisian untuk mencegah

konflik menjadi meluas, salah satunya menawarkan mekanisme *restorative justice* apabila disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam situasi ini, kerangka hukum dalam kebijakan hukum pidana dalam penanganan perkara penganiayaan melalui keadilan restoratif diharapkan tidak menyimpang dari hukum formil dan materil, serta memperhatikan tercapainya 3 (tiga) tujuan hukum yaitu; keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Praktik penyelesaian perkara pidana penganiayaan melalui pendekatan keadilan restoratif di Kepolisian maupun Kejaksaan, yang tidak sampai pada putusan pengadilan, apakah telah sesuai dengan hukum pidana formil dan materil, atau justru sebaliknya. Apakah dengan telah disetujuinya perdamaian antara pihak korban dan pelaku, meskipun perkaranya tidak sampai di pengadilan, telah sejalan dengan hukum pidana formil dan materil atau justru sebaliknya.

Sampai saat ini, undang-Undang belum memberikan kewenangan kepada Kepolisian untuk menyelesaikan perkara tindak pidana diluar ketentuan hukum acara yang berlaku atau dengan menggunakan lembaga tertentu. Keberadaan SE Kapolri Nomor: SE/2/II/2021 dan PerKapolri Nomor 8 Tahun 2021 di Kepolisian sebagai petunjuk penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif harus memastikan telah sesuai dengan hukum pidana formil dan materil atau sebaliknya. Dalam situasi ini, pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan (non litigasi) berada dalam 2 (dua) sisi yang seolah saling bertentangan; melawan

hukum acara dengan pertimbangan seharusnya perkara tersebut diselesaikan melalui sidang pengadilan demi kepastian hukumnya, atau kepastian hukum tersebut telah terpenuhi melalui perdamaian diantara kedua pihak (korban dan pelaku).

Dalam hukum pidana yang dibuat menurut pandangan retributivisme, pemulihan korban, sebagai bagian dari masyarakat, tidak diperhatikan. Padahal ketika tindak pidana terjadi, korban adalah pihak yang secara langsung mengalami penderitaan atau kerugian. Dengan kata lain, meskipun dalam tindak pidana korban adalah pihak yang kesejahteraannya terganggu, tetapi dalam penyelesaian perkara pidananya pemulihan kesejahteraan korban kurang atau bahkan tidak dipertimbangkan. Fakta tersebut tentu saja dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak sesuai dengan tujuan utama dari politik kriminal. Suatu masyarakat dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera apabila masing-masing anggota masyarakatnya dapat mencapai kesejahteraan. Upaya menyelesaikan masalah melalui *keadilan restoratif* sebenarnya bukanlah hal yang baru. Masyarakat Indonesia sudah melakukan *restorative* bahkan sebelum kedatangan para penjajah, hal ini bisa dilihat dari banyaknya kearifan lokal atau hukum adat yang mengatur permasalahan hukum yang terjadi, pemangku adat atau kepala suku berusaha menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul di masyarakatnya melalui perdamaian.

Penerapan keadilan restoratif dalam hukum positif Indonesia masih terbatas pada Undang-Undang pengadilan anak (Undang-Undang

Nomor 4 tahun 1997) dan penanganan konflik sosial (Undang Undang Nomor 7 tahun 2012), sementara perkembangan hukum di beberapa negara sudah menerapkan penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif seperti Australia, Kanada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa negara lain di Eropa dan kawasan pasifik.<sup>17</sup>

Dalam skala internasional, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengeluarkan beberapa kebijakan yang mendorong penggunaan pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana. Pendekatan ini juga telah diterapkan di berbagai negara, baik yang menganut sistem hukum pidana *civil law* (Perancis, Jerman, Belanda), maupun yang menerapkan sistem hukum pidana *common law* (Amerika Serikat, Kanada, Australia). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga belum mengatur tentang keadilan restoratif.

Edaran dari Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2018 bernomor 8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana menunjukkan bahwa keberadaan keadilan restoratif ini sudah mulai hadir dan menjadi kebutuhan masyarakat pada saat ini, kemudian ada juga Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

---

<sup>17</sup> M Syukri Akub, *Keadilan Restoratif*, Litera, Makassar, 2018, hal.1.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk merumuskan kembali konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap tindak pidana penganiayaan pada tahap penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, dengan tetap berpedoman pada hukum pidana formil dan materil serta tetap memperhatikan 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Salah satunya misalnya melalui undang-undang khusus mengenai penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimanakah efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif?
3. Bagaimanakah konsep ideal dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan kedudukan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk menemukan efektivitas penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif pada tahap

penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian.

3. Untuk menemukan konsep ideal penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian dengan tiga pokok permasalahan ini pada hakikatnya yaitu manfaat akademis yang bersifat teoretis dan manfaat yang bersifat praktis seperti berikut:

1. Manfaat Teoretis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan memperkaya khazanah pengetahuan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Kepolisian, dengan tetap berpedoman pada hukum pidana formil dan materil, serta memperhatikan tercapainya 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

#### 2. Manfaat Praktis.

Dilain pihak manfaat praktis dari penelitian ini dapat disumbangkan kepada beberapa individu ataupun lembaga yaitu:

- a. Untuk pihak pemerintah, dan pihak terkait lainnya, sebagai masukan (input) agar hasil penelitian nantinya dapat bermanfaat dalam penerapan dan pengembangan ilmu hukum pidana. Utamanya diharapkan dapat memberi masukan dalam mereformulasi kembali ketentuan dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHP dengan menambahkan

penghentian perkara melalui keadilan restorative (*restorative justice*).

- b. Untuk pihak penegak hukum khususnya Kepolisian, agar dalam penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana, tetap memperhatikan hukum pidana formil dan materil, serta memperhatikan tercapainya 3 (tiga) tujuan hukum; keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
- c. Bagi peneliti, adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti isu serupa namun dengan pendekatan, rumusan masalah dan hasil penelitian berbeda yang dapat peneliti bandingkan adalah sebagai berikut:

1. **Abdurrifai**, "*Esensi Diversi Dalam Penyelesaian Tindak pidana Terhadap Harta Benda*", Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, (2021).<sup>18</sup> Disertasi ini meneliti tentang (1) Esensi penyelesaian perkara tindak pidana terhadap harta benda dengan konsep Diversi melalui prinsip Keadilan Restoratif; (2) Kedudukan hukum penyelesaian perkara tindak pidana terhadap harta benda dengan konsep Diversi melalui prinsip Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; dan (3)

---

<sup>18</sup> Disertasi dapat dilihat pada link: <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13488/>.

Pengaturan yang ideal terhadap tindak pidana terhadap harta benda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Musyawarah untuk mencapai mufakat dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarganya, aparat penegak hukum serta pihak ketiga adalah roh konsep Diversi melalui prinsip Keadilan Restoratif. Proses musyawarah antara pelaku dan korban dan/atau keluarga korban dilakukan secara bebas dengan prinsip setara dan seimbang sehingga keputusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, (2) Konsep Diversi melalui prinsip Keadilan Restoratif untuk tindak pidana terhadap harta benda pada hakikatnya telah dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia sejak zaman dahulu dan sampai sekarang masih dipraktikkan, akan tetapi dalam sistem hukum Indonesia/sistem peradilan pidana belum diatur secara tegas dalam bentuk undang-undang. Penggunaan dan penerapan serta pengaturannya masih dalam tataran diskresi di masing-masing lembaga penegak hukum, (3) Pengaturan konsep Diversi melalui prinsip Keadilan Restoratif untuk tindak pidana terhadap harta benda idealnya harus memasukkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang telah terkristal dalam nilai-nilai Pancasila sehingga akan melahirkan hukum yang responsif, hukum yang dikehendaki dan berasal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang pada akhirnya dapat memberikan dan/atau mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap korban atau

keluarganya dan pelaku.

Meskipun disertasi Abdurrifai juga mengkaji mengenai keadilan restoratif, namun perbedaan disertasi Abdurrifai dengan penelitian ini adalah pada pendekatan kasus (*case approach*). Disertasi Abdurrifai pada kasus diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana terhadap harta benda, sedangkan penelitian ini menggunakan kasus tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan keadilan restoratif.

2. **Davis**, "*Restorative Justice dalam Perspektif Peradaban Islam Melayu Sebagai Model Pembaharuan Hukum Pidana*", Disertasi Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang (2020).<sup>19</sup> Disertasi ini meneliti tentang; (1) Bagaimana konstruksi penegakan hukum pidana menurut hukum positif? (2) Bagaimana eksistensi *restorative justice* dalam hukum pidana? (3) Bagaimana perspektif peradaban Islam Melayu tentang *restorative justice*?, dan (4) Bagaimana *restorative justice* berdasarkan peradaban Islam Melayu dapat mempengaruhi konstruksi hukum pidana ?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan hukum pidana saat ini mengacu pada KUHP dan KUHPA, penyelesaian perkara pidana menurut kedua undang-undang tersebut hanya diselesaikan melalui lembaga peradilan (litigasi) yang mengedepankan perundang-undangan, suatu perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui perdamaian. implementasi penegakan hukum berdasarkan

aliran positivistik/legalisme ini ternyata tidak memberikan rasa keadilan substantif bagi pencari keadilan. Karena hanya memfokuskan perhatiannya pada pertanggungjawaban pelaku kepada negara atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Tujuan utamanya adalah demi kepastian hukum belaka; (2) Hukum yang menjiwai bangsa Indonesia adalah hukum Islam dan hukum adat. Penyelesaian tindak pidana menurut kedua hukum ini dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat dalam mencapai perdamaian antar dua belah pihak. Penyelesaian perkara seperti ini pada dasarnya merupakan konsep *restorative justice*. Oleh karenanya jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan maka, pada dasarnya pendekatan keadilan restoratif ini dapat diterapkan dalam berbagai jenis perbuatan pidana yang bersifat umum yaitu perbuatan pidana yang menyangkut harga diri misalnya pencemaran nama baik dan yang menyangkut hak milik atas harta benda, kerugian yang mengacu pada kepentingan orang), sifat privat ( perorangan).

Meskipun disertasi Davis juga mengkaji mengenai keadilan restoratif, namun perbedaan disertasi Davis dengan penelitian ini adalah pada pendekatan isu (*issue approach*). Disertasi Davis meneliti tentang *restorative justice* dalam perspektif peradaban islam melayu sebagai model pembaharuan hukum pidana, sedangkan penelitian ini menggunakan kasus tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan keadilan restoratif.

3. **Suprpto**, “*Restorative Justice: Sebuah Alternatif Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Di Indonesia*”. Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, (2014).<sup>20</sup> Disertasi ini meneliti tentang; (1) Implementasi berbagai instrument perundang-undangan menyangkut penerapan *restorative justice* dalam pelaksanaan pemidanaan bagi anak berkonflik dengan hukum; (2) Bentuk-bentuk penerapan *restorative justice* pada setiap tingkatan proses peradilan pidana bagi anak berkonflik dengan hukum; (3) Apa yang menjadi kendala baik secara sarana dan prasarana, substantif, struktur, dan budaya, sehingga aparat penegak hukum tidak konsisten dalam menerapkan *restorative justice* sebagai alternatif dalam pelaksanaan pemidanaan bagi anak berkonflik dengan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Implementasi penerapan instrument hukum baik secara nasional maupun internasional terkait penerapan *restorative justice* sebagai salah satu alternatif dalam proses pelaksanaan pemidanaan terhadap anak berkonflik dengan hukum telah dilaksanakan, namun belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh para aparat penegak hukum.. (2) Bentuk pelaksanaan *restorative justice* yang diterapkan oleh aparat penegak hukum disesuaikan dengan kewenangan masing-masing berupa pengembalian anak kepada orang tua dan diversi dengan menyerahkan anak ke Panti Sosial Marsudi Putra. (3) Pelaksanaan

---

<http://repository.radenfatah.ac.id/7019/1/davis.pdf>.

<sup>20</sup> Disertasi dapat dilihat pada link: <http://digilib.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id=3719>.

*restorative justice* pada Lapas masih sebatas kebijakan Kepala Lapas yang memiliki integritas dan komitmen dalam mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Kendala Pelaksanaan *restorative justice* antara lain faktor sarana fisik bangunan dan faktor non fisik, Faktor substansi hukum yaitu belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang undangan, Faktor struktur hukum, disebabkan masih ada aparat penegak hukum belum memahami secara mendalam tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalam *restorative justice*. Faktor budaya hukum yaitu masih melekatnya paradoks budaya masyarakat yang menganggap bahwa setiap perbuatan pidana harus dibalas dengan pidana penjara/hukuman.

Meskipun disertasi Suprpto juga mengkaji mengenai keadilan restoratif, namun perbedaan disertasi Suprpto dengan penelitian ini adalah pada pendekatan isu (*issue approach*). Disertasi Suprpto meneliti tentang *restorative justice* sebagai sebuah alternatif pelaksanaan pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan kasus tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan keadilan restoratif.

4. **Timothy J. Holler**, "*Instituting Restoration: Establishing and Sustaining a Restorative Model of Justice*". Disertasi pada Indiana University of Pennsylvania, (2015).<sup>21</sup> Disertasi ini berfokus pada implementasi keadilan restoratif yang sudah diatur dalam *Juvenile*

*Act* 1995 di Pennsylvania, U.S., dalam suatu program rehabilitasi bernama VOC (*victim offender conferences*). Penelitian ini lebih fokus pada bagaimana keadilan restoratif diimplementasikan ke dalam suatu program oleh lembaga atau komunitas masyarakat untuk mewujudkan keadaan seperti sedia kala bagi korban (*victim*) dan pelaku (*offender*). Dalam penelitian ini, ada empat hal penting yang menjadi pokok bahasan: akuntabilitas program VOC, pengembangan kompetensi diri korban dan pelaku yang terlibat dalam program VOC, peranan setiap pihak yang berkepentingan dengan program tersebut, serta bagaimana hubungan antara setiap pihak dalam program tersebut berperan besar terhadap kesuksesan dan keefektifitasan program VOC.

Perbedaan disertasi Timothy J. Holler dengan penelitian ini adalah pada kajiannya. Disertasi Timothy bersifat umum, mengkaji implementasi keadilan restoratif yang sudah diatur dalam *Juvenile Act* 1995 di Pennsylvania, U.S., dalam suatu program rehabilitasi bernama VOC (*victim offender conferences*), sedangkan penelitian ini fokus pada penyelesaian perkara pidana penganiayaan melalui pendekatan keadilan restoratif dalam hukum positif di Indonesia.

5. **Ali Sadiqin**, "*Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*". Artikel dalam Jurnal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah

---

<sup>21</sup> Disertasi ini dapat dibaca pada link: <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=e48dbaa3f168f410e50bbc2887b84539d0a0b587>.

dan Hukum, Vol 49. No.1. (2015).<sup>22</sup> Artikel ini menitikberatkan pada manfaat pendekatan restorasi sebagai alternatif dalam penyelesaian masalah pidana pembunuhan dengan penekanan pada pemulihan konflik atau masalah untuk memulihkan keadaan dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini juga telah diterapkan di berbagai negara, baik yang menganut sistem hukum pidana *civil law* seperti Perancis, Jerman, Belanda maupun yang menerapkan sistem hukum pidana *common law* seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat. Pendekatan restorative juga dipraktikkan dalam hukum pidana Islam, yaitu dalam hukum *qisas*, dimana penerapannya melibatkan beberapa pihak, yaitu pelaku, korban dan masyarakat, dimana keluarga korban memiliki hak untuk menentukan hukuman, apakah qisas (dibunuh), atau diyat (membayar denda), atau memaafkan. Adanya tiga alternatif hukuman dan keterlibatan pihak-pihak yang berperkara menunjukkan bahwa hukum pidana Islam telah menerapkan pendekatan *restorative justice*.

Perbedaan artikel ini dengan penelitian disertasi ini adalah, jika artikel Ali Sadiqin membahas *restorative justice* dalam tindak pidana pembunuhan membandingkan antara hukum pidana Indonesia (hukum positif) dan hukum pidana Islam, maka disertasi ini menggunkakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan.

---

<sup>22</sup> Artikel dapat dilihat pada link: <https://www.asy-syirah.uin->

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Sistem Hukum (*Legal System*)

Lawrence M Friedman – dalam Achmad Ali - menguraikan tiga konsep mengenai sistem hukum atau “*Three Elements Of Legal System*” yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Menurut Friedman:<sup>23</sup>

“...*the structure of a system is its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds...*”

Jadi struktur adalah kerangka atau rangkanya, bagian dari yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia misalnya, jika berbicara terkait struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk didalamnya institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dengan hierarkinya masing-masing. Selanjutnya Friedman menyebutkan substansi hukum sebagai:

“.....*composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.*<sup>24</sup>

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis

---

[suka.com/index.php/AS/article/viewFile/133/132](http://suka.com/index.php/AS/article/viewFile/133/132).

<sup>23</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975, hlm 4, sebagaimana dikutip Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab Dan Solusinya* Ghalia Indonesia. Bogor, 2002, hal 1-2

<sup>24</sup> *Ibid* hal 16.

maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang menjadi pegangan atau pedoman hukum oleh masyarakat dan pemerintah sebagai hasil dari sistem hukum tersebut. Dalam konteks ini, substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.<sup>25</sup> Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan input ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolasi, tetapi sangat tergantung masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilah bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang harus berubah. Hal inilah yang disebut legal culture. Friedman mendefinisikannya. Hal inilah yang disebut sebagai budaya hukum (*legal culture*), Friedman menyebutkan bahwa:

*“legal culture It is the element of social attitude and value. The phrase “social forces” is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture”.*<sup>26</sup>

Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka.

---

<sup>25</sup> Friedman, *ibid*, sebagaimana dikutip Achmad Ali, *ibid*.

<sup>26</sup> *Ibid*.

Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi lemahnya penegakan hukum antara lain: sikap mental aparat penegak hukumnya tidak berkualitas, tidak memiliki integritas dan lain sebagainya. Faktor struktur hukum ini sangat mempengaruhi dalam proses penegakan hukum karena dengan kualitas aparat penegak hukum yang mampuni didukung dengan peraturan dan budaya yang baik akan melahirkan keadilan yang diharapkan. Berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.<sup>27</sup>

Substansi, stuktur dan kultur hukum harus berjalan beriringan agar tercipta penegakan hukum yang adil dan bermanfaat untuk masyarakat. Apakah ketiga komponen ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan menghambat penegakan hukum di Indonesia. Teori sistem ini akan digunakan sebagai "*grand theory*" dalam menganalisis dan membedah judul penelitian ini.

Mengelaborasi pendapat Friedman tersebut, Achmad Ali,

membagi sistem hukum itu menjadi 5 sub sistem hukum yaitu: struktur, substansi, kultur hukum, profesionalisme dan komitmen.<sup>28</sup> Struktur mencakup berbagai kelembagaan yang berfungsi menjalankan dan menegakkan ketentuan hukum materil; Substansi adalah setiap peraturan hukum yang berlaku dan memiliki kekuatan mengikat bagi setiap subjek hukum yang ada. Kultur hukum mencakup suatu proses pelaksanaan hukum yang menggambarkan tingkah laku hukum (*legal behavior*) dalam praktik yang terjadi. Profesionalisme, yaitu pemahaman wawasan hukum yang mendalam tentang kemahiran teknis, maupun pemahaman dan kemampuan menganalisis situasi konkret yang harus ditangani oleh setiap penegak hukum dalam mengembang kewenangannya di bidang penegakan hukum, baik sebagai polisi, advokat, jaksa, hakim dan lainnya. Komitmen adalah tekad yang optimal untuk benar-benar melaksanakan tugas profesional yang diamanatkan kepada setiap penegak hukum, untuk tidak sekadar menegakkan hukum, tetapi juga di dalam penegakan hukum senantiasa mewujudkan keadilan, baik keadilan prosedural maupun keadilan substansial.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Achmad Ali, 2002, "*Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*", Cet II, PT Gunung Agung Tbk, Jakarta, hal 8.

<sup>28</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009..

<sup>29</sup> Achmad Ali, "*Sumbangan Pemikiran tentang Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia*". Makalah pada seminar Revitalisasi Nilai-Nilai Kejuangan Membangun

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum mengkaji dan menganalisis, kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.<sup>30</sup> Teori efektivitas hukum antara lain dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski, Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto, Clarence J. Dias, Howard, Mummers, Satjipto Rahardjo dan Tan Kamelo. Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi: Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum; kegagalan di dalam pelaksanaannya; dan faktor yang mempengaruhi.<sup>31</sup>

Dalam ilmu sosial, kepatuhan atau ketaatan hukum menjadi faktor menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan. Efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, bahwa kaidah atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan (W. Zevenberger), atau apabila menunjukkan

---

Indonesia yang Maju, Sejahtera dan Berkarakter, (Bandung pada tanggal 21 Juni 2008), hal. 2.

<sup>30</sup> Salim H S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 3.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres, Bandung, 1996, hal, 20.

hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J. H. A. Logemann);

b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);

c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:<sup>33</sup>

a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini peraturan perundang-undangan. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut (*asas non retroaktif*);
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 8.

sama (asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*);

- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu (asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*);
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.<sup>34</sup>

Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

- b. Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum). Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada tiga faktor elemen penting yang mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu:

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan

---

<sup>34</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IND-HILL.CO, Jakarta, 1992.

Sehingga untuk menciptakan penegak hukum yang professional, maka salah satunya diukur dari beberapa faktor seperti sumber daya manusia yang baik, karakter yang memiliki integritas dan bebas dari intervensi dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

- c. Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Selain bertujuan menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, penegakan hukum juga bertujuan untuk mencapai kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar

untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.

e. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- 2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
- 3) Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.<sup>35</sup>

### **3. Teori Tujuan Hukum**

Tujuan hukum yang umumnya diketahui yaitu bahwa hukum harus mampu mewujudkan 3 (tiga) hal; keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>36</sup> Maidin Gultom memberikan pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan

---

<sup>35</sup> *Ibid* hal 9-10.

<sup>36</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosialogis*, *op.cit.*, hal 112.

segala sesuatu yang ada di luar pribadinya.<sup>37</sup> Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.<sup>38</sup> Sedangkan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat.<sup>39</sup>

Menurut Jeremy Bentham, tujuan akhir hukum adalah untuk memberikan sebesar-besarnya kebahagiaan, yakni kebahagiaan masyarakat seluruhnya.<sup>40</sup> Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan bidang hukum pidana harus diberikan pembatasan-pembatasan, yakni keharusan untuk tidak membuat atau menggunakan hukum pidana jika tidak terdapat landasan atau hal-hal yang bersifat mendasar bagi pembentukannya (*groundless*), tidak efektif (*inefficacious*), tidak menguntungkan (*unprofitable*), serta tidak dibutuhkan (*needless*).

---

<sup>37</sup> M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hal 17.

<sup>38</sup> Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum* (Satjipto Rahardjo 2), Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014, hal. 54.

<sup>39</sup> *Ibid* hal 55.

<sup>40</sup> Jeremy Bentham, "*Utility And Punishment*", *Dalam Philosophical Perspective On Punishment*. Editor Gertrude Ezorsky, State University Of New York Press Albany, 1972, hal 56. Salah Satu Ungkapan Bentham Yang Terkenal Adalah "The Greatest Happiness For The Greatest Number" Lihat Buku Michael Doherty, *Textbook Jurisprudence : The Philosophy Of Law*, Old Bailey Press, London 1997, hal 49.

Herbert L. Packer juga mengemukakan bahwa penetapan sanksi pidana merupakan suatu dilema yang menghantui kita saat ini. Hal ini disebabkan karena kejahatan. Hukum adalah alat, bukan tujuan. Dan yang mempunyai tujuan adalah manusia. Akan tetapi karena manusia sebagai anggota masyarakat tidak mungkin dapat dipisahkan dengan hukum, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan hukum itu.<sup>41</sup>

Mengenai tujuan hukum, adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

#### **4. Teori Keadilan**

John Rawls, seorang filsuf dari Amerika Serikat yang dianggap sebagai salah satu filsuf politik terkemuka abad kedua puluh, menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran.<sup>42</sup> Prinsip pertama yang dinyatakan Rawls sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of*

---

<sup>41</sup> Herbert L Packer, *The Limits Of The Criminal Sanction, loc.cit.*, hal 366. Salah Satu Dampak Dari Pidanaan Menurut Packer adalah kita telah mengasingkan terdakwa dari lingkungan masyarakat di mana yang bersangkutan hidup.

*liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Rawls menegaskan pendapatnya terhadap keadilan bahwa penegakan keadilan yang perspektif dengan kerakyatan haruslah terdiri dari dua prinsip keadilan yakni: yang *pertama* harus dapat memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar dan yang *kedua* mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>43</sup>

Menurut Rawls, keadilan yang bersifat administratif juga penting karena hal itu dapat memberikan suatu ketentuan bahwa setiap orang yang menghadapi permasalahan hukum akan diperlakukan secara sama (*equal*) dan keadilan formal mengharapakan untuk setiap masyarakat akan diperlakukan sama di depan hukum. Rawls berpendapat bahwa eksistensi hukum dalam masyarakat sangat tergantung pada ketentuan formal dan lembaga-lembaga pendukungnya.<sup>44</sup>

Keadilan melalui prosedur formal ini juga memiliki kelemahan

---

<sup>42</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, USA, 2005, hal. 3.

<sup>43</sup> John Rawls, 2006. "*A Theory of Justice*, London: Oxford University press", yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hal. 90

<sup>44</sup> Amstrong Sembiring, *Energi Keadilan*, Masyita Pustaka Jaya, Medan, 2009, hal 32.

apalagi dengan situasi dan keadaan yang penuh dengan kepentingan yang tentu saja akan jauh dari rasa keadilan. Keadilan prosedural formal yang jauh dari rasa keadilan atau kurang sempurna, misalnya: dalam sistem peradilan pidana mengharapkan bahwa penjatuhan hukuman pidana hanya jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan. Prosedur pengadilan akan melakukan pemeriksaan fakta, prosedur dan alat bukti yang disajikan dalam persidangan agar konsisten dengan tujuan pemidanaan, namun jika dalam proses penyidikan atau penuntutan dipengaruhi dengan kepentingan tertentu sehingga proses hukumnya menjadi subyektif maka dalam persidangan akan menghasilkan keadilan yang tidak sempurna.

Keadaan seperti ini mustahil untuk membuat peraturan yang begitu rupa sehingga memberikan hasil yang baik. Oleh karena hal tersebut menurut Rawls pengadilan adalah perihal ketidaksempurnaan keadilan prosedural, sekalipun hukum itu ditaati dengan cermat dan prosesnya dijalankan dengan tepat dimungkinkan akan mencapai hasil yang salah dimana orang yang tidak bersalah bisa dinyatakan bersalah dan juga sebaliknya.<sup>45</sup>

Dikatakan bahwa teori keadilan yang ideal harus dibentuk dengan metode pendekatan kontrak, dimana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama dan sungguh-sungguh merupakan hasil kesepakatan yang bebas, rasional dan sederajat.

Pendekatan kontrak inilah sebuah teori keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang, dalam arti ini keadilan bagi Rawls adalah *fairness*.<sup>46</sup>

Prinsip keadilan yang disampaikan oleh John Rawls pada umumnya sangat relevan dengan situasi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia karena Indonesia masih tergolong masyarakat yang lemah dalam bertahan hidup dibawah garis kemiskinan,<sup>47</sup> sementara kaum utilitaris membawa konsep keadilan sebagai suatu keadaan dimana masyarakat dapat memperoleh kebaikan dan kebahagiaan secara sama-rata. Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, menurutnya, kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah. Oleh karena itu, sebagian kalangan menilai cara pandang Rawls sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*".<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan yang dikemukakan John Rawls adalah setiap masyarakat diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk memenuhi hak

---

<sup>45</sup> Charles Halawan, 2003, *Hukum Sebagai Panglima*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hal. 43.

<sup>46</sup> Andre Ata Ujan, 2007, *Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filosofi Politik John Rawls*, Cet. V, Kanisius, Bandung, hal. 22.

<sup>47</sup> Pan Mohamad Faiz, 2009. "*Teori Keadilan John Rawls*", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1 , Hal 145.

dasar dan mampu untuk menyelesaikan kesenjangan sosial dan dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik hasil dalam konflik yang terjadi. Prinsip keadilan yang dicetuskan oleh Rawls ini dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara penganiayaan melalui *restorative justice* karena dapat memberikan keuntungan bagi pelaku, korban dan permasalahan sosial dimasyarakat.

Aristoteles (384-322 SM) dalam Theo,<sup>49</sup> seorang filsuf positivisme yang telah berkontribusi cukup besar bagi pemikiran tentang hukum dan keadilan berpandangan bahwa manusia hanya dapat berkembang dan mencapai kebahagiaan, kalau ia hidup dalam polis. Aristoteles berpendirian bahwa manusia adalah warga polis seperti halnya bagian dari suatu keseluruhan. Itu pertama-tama berarti bahwa manusia menurut hakikatnya adalah makhluk polis (*zoon politikon*). Manusia hanya dapat berkembang dalam polis dan melalui polis, maka keutamaan yang tertinggi manusia adalah ketaatan kepada hukum polis, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Keutamaan moral ini disebut oleh Aristoteles adalah keadilan.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan tertuang dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Menurut Aristoteles, keadilan adalah sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Adanya persamaan di depan hukum, Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai kemampuan dan prestasi yang telah dilakukan atau mempunyai bobot tertentu.<sup>50</sup>

Hans Kelsen, seorang tokoh positivis-idealisme dalam ajaran hukum, menjelaskan hukum sebagai sistem norma, sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan-keharusan (apa yang seharusnya atau *das sollen*). Bagi Kelsen, norma merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberatif. Sesuatu menjadi sebuah norma kalau memang dikehendaki menjadi norma, yang penentuannya dilandaskan pada nilai-nilai yang baik. Pertimbangan-pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat meta yuridis. Sesuatu yang bersifat metayuridis tersebut bersifat *das sollen*, dan belum menjadi hukum yang berlaku mengikat masyarakat. Singkatnya, untuk Kelsen, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak. Norma-norma tersebut akan menjadi mengikat masyarakat apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memuat perintah.<sup>51</sup>

Dalam konsep Kelsen, keadilan dan perdamaian bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang

---

<sup>49</sup> Theo Huijber, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Penerbit Kanisius, Bandung, 1986, hal. 28.

<sup>50</sup> Carl Joachal Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Terjemahan Raisul Muttaqien), PT Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hal.24.

dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat diperoleh melalui suatu mekanisme yang dapat memuaskan salah satu pihak dengan mengorbankan pihak lain atau dengan cara lain dengan berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan menuju perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>52</sup>

Berdasarkan paham Positivisme yang diuraikan tersebut, sistem nilai yang diciptakan melalui kehendak dapat ditentukan melalui peraturan- peraturan tertulis melalui kebijakan tertentu dan sifatnya mengikat untuk melindungi hak dan kewajiban untuk mencapai kebahagiaan dan mewujudkan keadilan. Jeremy Bentham (1748-1832) seorang filosofi Inggris yang diklasifikasikan sebagai penganut *utilitarian hedonist*, dalam Samosir, mengatakan bahwa tujuan kemanfaatan atau sasaran pembentuk undang- undang menentukan prinsip kegunaan dengan mempertimbangkan hal berikut:<sup>53</sup>

- a. *to prevent all offenders* (mencegah semua penjahat),
- b. *if this fails, to induce a person to commit a less mischievous offence* (jika gagal akan menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran ringan),

---

<sup>51</sup> Fx. Adji Samekto, 2019. "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang *Stufenbeautheorie* Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis", jurnal hukum progresif, Vol. 7, No. 1, hal.6.

<sup>52</sup> Hans Kelsen, "*General Theory of Law and State*", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hal.14

- c. *to dispose an offender to do as little mischief as in necessary to his purpose* (membuat pelaku melakukan kejahatan sekecil mungkin sebagai tujuan penting),
- d. *to prevent the mischief at as cheap a rate as possible* (mencegah kejahatan sampai ke tingkat serendah mungkin).

## **5. Teori Sosiologi**

Roscoe Pound dalam Cahyadi dan Manulang<sup>54</sup> sebagai salah satu filsuf yang menganut paham sosiologis dengan konsep keadilannya, menyatakan bahwa keadilan adalah melihat hasil-hasil konkrit yang bisa diberikan kepada masyarakat berupa pemuasan kebutuhan manusia yang sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Asumsi Pound menunjukkan bahwa keadilan yang diberikan kepada seseorang membutuhkan pengorbanan. Keadilan membutuhkan suatu pengorbanan satu pihak terhadap pihak lain. Sebab jika tidak demikian maka aktualisasi keadilan sulit diwujudkan bagi setiap orang. Keadaan seperti ini akan menciptakan konflik kepentingan sementara keadilan yang dipengaruhi konflik kepentingan akan mustahil diwujudkan. Identifikasi Pound adanya konflik kepentingan, memunculkan pemikiran bahwa hukum harus menjadi sarana rekayasa sosial. Hal ini dapat dilakukan di pengadilan dan pembuatan undang-undang.

---

<sup>53</sup> Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal. 1.

Menurut H.I.A. Hart yang menganut paham sosiologis, seperti yang diuraikan kembali oleh Achmad Ali,<sup>55</sup> prinsipnya mengasumsikan bahwa keadilan merupakan bagian terkecil dari moralitas dan diskriminasi merupakan suatu ketidakadilan yang perlu ditinggalkan oleh manusia jika ingin menemukan keadilan dalam masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Donald Black yang diuraikan juga oleh Achmad Ali bahwa diskriminasi merupakan aspek yang sangat nyata dalam masyarakat yang merupakan kecenderungan yang dapat diamati dari perilaku hakim, polisi, pengacara, jaksa penuntut umum atau pejabat administratif.

## **B. Sistem Penegakan Hukum Indonesia**

Penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini penegakan hukum pidana, tidak bisa dilepaskan dari hukum positif yang dianut. Hukum positif disebut juga "*ius constitutum*" yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan.<sup>56</sup> Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>57</sup>

Sebagai Negara yang menganut *civil law*, penegakan hukum pidana

---

<sup>54</sup> Antonius Cahyadi, E.Fernando M. Manulang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal.111.

<sup>55</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 156.

tidak terlepas dari apa yang sudah tertuang dalam KUHP (hukum pidana materil)-KUHAP (hukum pidana formil) dan undang-undang terkait tindak kejahatan tertentu, semisal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), dan beberapa kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang tersendiri diluar KUHP.

Sistem penegakan hukum pidana di Indonesia merupakan sebuah sistem yang komprehensif dan sistematis melalui penegak hukum yang berwenang mulai dari penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian,<sup>58</sup> penuntutan oleh Kejaksaan,<sup>59</sup> kekuasaan kehakiman (*judicial power*)<sup>60</sup> yang berwenang memutus dan memeriksa perkara pidana yang dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan dibawah MA,<sup>61</sup> lembaga pemasyarakatan,<sup>62</sup> serta advokat.<sup>63</sup> Proses penegakan hukum yang dijalankan oleh penegak hukum tersebut dinamakan sebagai Sistem Peradilan Pidana (SPP) atau "*Integrated Cryminal Justice System*". Pengaturan sistem peradilan pidana didalam KUHAP merupakan sistem

---

<sup>56</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal. 56.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

<sup>61</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.

<sup>63</sup> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

peradilan pidana terpadu berdasarkan pada pedoman “diferensiasi fungsional” yaitu antara lembaga penegak hukum menjalankan fungsi dan kewenangannya, sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.<sup>64</sup> Penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>65</sup> Dalam menjalankan penegakan hukum tersebut, penegak hukum harus memastikan bahwa penegakan hukum harus mampu mewujudkan 3 (tiga) hal; kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigheit*) dan, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).<sup>66</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.<sup>67</sup> Menurut Moeljatno, penegakan hukum berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan yakni:<sup>68</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan

---

<sup>64</sup>M.Faal.1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*. PT.Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 42.

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hal.15.

<sup>66</sup> Romlii Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana (perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme)*. Bina Cipta, Bandung, 1996, hal 17.

<sup>67</sup> Satjipto Rahadjo, S.H., *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. vii

dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, apa yang dikemukakan oleh Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana* mengenai penegakan hukum lebih konkrit dibandingkan dengan pendapat Satjipto Rahardjo. Menurut hemat penulis, pendapat Moeljatno tentang penegakan hukum itu perlu ditambahkan tentang bagaimana peranan lembaga penegak hukum terhadap mereka yang melanggar sehingga dapat dijatuhi pidana.

Menurut Sudarto, penegakan hukum memiliki cakupan bidang yang luas, tidak hanya bersangkut-paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, tetapi mencegah kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Bidang-bidang dalam penegakan hukum yang dimaksud adalah bagaimana tindakan pencegahan (preventif) yang dilakukan oleh stakeholders seperti Pemerintah dan Legislatif yang berperan dalam membuat undang-undang, peranan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga pemasyarakatan/LAPAS dan Advokat), serta peranan masyarakat yang dipandang perlu untuk menjaga agar

---

<sup>68</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Putra Harsa, Surabaya, 1993, hal 23.

masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun lembaga yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah Kepolisian.<sup>69</sup>

### **C. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)**

#### **1. Konsep Keadilan Restoratif**

Sejarah berkembangnya hukum pidana di dunia memperlihatkan adanya perhatian yang semakin besar terhadap kepentingan korban dalam penegakan hukum pidana yang berjalan beriringan juga dengan mulai munculnya pendekatan baru mengenai tujuan pemidanaan, dari sekadar pencegahan (*deterrence*) dan pembalasan (*retributive*), menjadi rehabilitasi. Di tengah perkembangan tersebut juga lahir pemikiran mengenai *restorative justice*, suatu terminologi yang pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash yang dalam tulisannya mengidentifikasi tiga tipe sistem peradilan pidana, yaitu retributif, distributif, dan restoratif.<sup>70</sup>

*Pertama*, keadilan *retributive*, yang penekanan utamanya adalah pada penghukuman pelaku atas apa yang dilakukan. *Kedua*, keadilan distributif, yang penekanan utamanya adalah pada rehabilitasi pelaku kejahatan. *Ketiga*, keadilan restoratif, yang secara luas disamakan dengan prinsip restitusi. *Restorative justice* dianggap sebagai satu cara memediasi antara korban dan pelaku kejahatan dalam usaha untuk menyelesaikan permasalahan, yang

---

<sup>69</sup> Sudarto,, *Kapita Selekta Hukum Pidana*,, Penerbit PT Alumni,, Bandung, 1983,, hal.113

mengedepankan kepentingan korban di atas yang lainnya”.<sup>71</sup>

Deklarasi PBB Tahun 1985 kemudian menjadi *trend* dalam pembaruan hukum pidana yang memperhatikan kepentingan korban dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Di samping itu, deklarasi tersebut telah menempatkan masalah korban kejahatan menjadi persoalan dasar kehidupan manusia dan kemanusiaan yang memerlukan perhatian masyarakat dan Negara dan persoalan peradilan pidana juga ditujukan pada kepercayaan, perlindungan dan kompensasi korban”.<sup>72</sup>

Dalam perkembangan sejarah hukum modern, penerapan keadilan restoratif berawal dari sebuah program penyelesaian perkara pidana di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970an di Negara Kanada.<sup>73</sup> Program keadilan restoratif ini awalnya dilaksanakan hanya sebagai alternatif dalam menjatuhkan hukuman kepada anak yang melakukan kriminal, dimana sebelum dilaksanakan penghukuman bagi pelaku kriminal maka korban terlebih dahulu di izinkan bertemu dengan pelaku untuk dijadikan sebagai usulan hukum yang menjadi pertimbangan Hakim.

Jim Consedine, salah seorang pelopor keadilan restoratif dari

---

<sup>70</sup> “*Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”, *loc.cit.*, hal 17 .

<sup>71</sup> James Dignan dalam A.M. Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, *op. cit.* hal. 2.

<sup>72</sup> Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2017, hal. 60.

New Zealand menyebutkan bahwa konsep keadilan retributif dan restitutif yang berlandaskan hukuman balas dendam terhadap pelaku, pengasingannya dan perusakan harus diganti oleh keadilan restoratif yang berlandaskan rekonsiliasi pemulihan korban, integrasi dalam masyarakat pemaafan dan pengampunan. Dalam keadilan restoratif memberikan keadilan yang sama bagi korban dan pelaku karena mendapat perhatian yang sama dimana keadilan berada ditangan mereka masing-masing dan bukan di tangan Negara.<sup>74</sup>

Kewenangan untuk menentukan rasa keadilan berapa pada para pihak yang berselisih karena tidak mau menerima keadilan retributif dan restitutif karena tidak sesuai dengan keinginan mereka. Consedine mendorong keadilan restoratif dimana peranan Negara diminimalkan dalam penyelesaian perselisihan dalam masyarakat. Jim Consadine mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut:<sup>75</sup>

*“Crime is not longer defined as an attack on the stage but rather an offence by one person againts another. It is based on recognition of the humanity of both offender of victim. The goal of the restorative process is to heal the wounds of every person affected by the offence including the victim and the offender, options are explored that focus on repairing the damage. (Kejahatan tidak lagi didefinisikan sebagai serangan di atas panggung tetapi lebih merupakan pelanggaran oleh satu orang terhadap orang lain. Hal ini didasarkan pada pengakuan kemanusiaan dari kedua pelaku korban. Tujuan dari proses pemulihan adalah untuk menyembuhkan luka dari setiap orang yang terkena dampak pelanggaran termasuk korban dan pelaku, opsi yang dieksplorasi yang berfokus pada perbaikan kerusakan).”*

---

<sup>73</sup> Alisan Morris & Gabrielle Maxwel, *Restorative Justice for Junvile; Coferencing. Mediation and Cirlce*, Oxford-Portland Oregeon USA, Hart Publishing, 2001, hal. 4.

<sup>74</sup> Fatahillah A Syukur, *Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), teori dan praktek di Pengadilan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal.16.

<sup>75</sup> Jim Consedine, *Restorative Justive Healing The Effects Of Crime*, Lyttelton, Ploughshares Publications, 1995, hal 11.

Lahirnya keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian sengketa merupakan jawaban dari kritik terhadap kelemahan sistem peradilan pidana yang ada sekarang ini. Beberapa kelemahan tersebut adalah:<sup>76</sup>

- a. ketidakefektivan dan kegagalan untuk mencapai tujuannya sendiri yakni perbaikan diri pelaku dan pencegahan tindak kriminal;
- b. mengambil pusat konflik dari para pihak dan meminggirkan mereka; gagal membuat pelaku bertanggung jawab secara tepat dan berguna dan kurang tanggap terhadap kebutuhan korban;
- c. ketergantungan pada penjatuhan hukuman sebagai balasan terhadap penderitaan akibat kejahatan, dan sebagai hasilnya penderitaan dibalas dengan penderitaan lainya yang justru meningkatkan penderitaan dalam masyarakat alih-alih menguranginya;
- d. terpisah secara waktu, ruang dan hubungan sosial dari kejahatan yang dilakukan permasalahannya dan para individu yang mempengaruhi terjadinya pengulangan kejahatan;
- e. ketergantungan terhadap kontrol sosial formal bukan informal;
- f. ketidaksensitifan terhadap keberagaman budaya dan etnis;
- g. tidak efisien terutama terkait dengan lamanya waktu dalam memproses perkara, dan; biaya tinggi dalam makna sosial

---

<sup>76</sup> Adan Crawford, and Tim Newburn, *Youth Offending and Restorative Justice Implementing Reform In Youth Justice Porfland*, Willand Publishing, 2001, hal.20.

dan ekonomi.

Ketidakpuasan yang dialami masyarakat terhadap sistem hukum yang retributif yang belum dapat memenuhi rasa keadilan, dimana tujuan pemidanaan sendiri adalah untuk mencegah dan tidak mengulangi terjadinya kejahatan. Konsep keadilan restoratif merupakan sebuah alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang tentu saja berbeda dengan penegakan hukum konvensional yang sudah berjalan selama ini, hal mana pendekatan keadilan melalui keadilan restoratif menitikberatkan pada kebutuhan yang terlibat dalam tindak pidana seperti korban tindak pidana, pelaku tindak pidana serta masyarakat karena tujuannya bukan untuk memuaskan prinsip-prinsip hukum tertulis atau menghukum pelaku tindak pidana.<sup>77</sup>

Konsep pendekatan restoratif melalui mediasi sesungguhnya bukan merupakan hal baru di Indonesia. Hal ini telah lama memiliki eksistensi dalam hukum adat yang dipraktekkan dalam menyelesaikan masalah perselisihan dimasyarakat. Keberadaan hukum adat Indonesia sebagai lembaga yang berperan dalam menyelesaikan perselisihan melalui mediasi dapat digambarkan sebagai keadilan restoratif. Ciri khas hukum adat di berbagai daerah Indonesia, cenderung mendukung penerapan keadilan restoratif. Marc Levin menyatakan bahwa pendekatan yang dulu dinyatakan ketinggalan, kuno dan tradisional kini justru dinyatakan sebagai

---

<sup>77</sup> M Syukri Akub, 2018, *Keadilan Restoratif*, Litera, Makasar, hal.5.

pendekatan yang progresif.<sup>78</sup>

## 2. Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Restoratif

Prinsip dasar *restorative justice* yang menjadi standar umum adalah sebagai berikut:

- a. *Crime is Violation of Relationship Among Victims, Offender And Community*. Dalam peradilan pidana suatu tindak pidana dilihat suatu bentuk pelanggaran terhadap negara, karena itu negara mengajukan ketertiban hukum dalam proses peradilan pidana. penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Itulah cara untuk menjaga Dalam Keadilan Restoratif, tindak pidana dilihat bukan sebagai pelanggaran terhadap negara tetapi terhadap individu.
- b. *Restoration Involves the Victims, the Offender and Community Members*. Sebagai konsekuensi cara pandang tentang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungannya antara manusia/individu adalah melibatkan semua orang yang terlibat akibat tindakan pidana untuk ikut mencari kesepakatan antara para pihak mengenai cara dan solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik.
- c. *A Consensus Approach to Justice (Pendekatan consensus kepada keadilan)*. Dalam CJS tradisional tanggung jawab yang melakukan tindak pidana dan kebutuhan yang menjadi korban bukan merupakan nilai penting sedangkan pada Restorative Justice, memutuskan bersalah atau tidak bersalah merupakan

---

<sup>78</sup> Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung,

cara yang tepat dalam memutuskan suatu konflik . Hubungan yang terjadi semua pihak yang berhubungan langsung, ada prinsip mendasar yang ditinjalkan terkait dengan Keadilan Restoratif, yaitu bahwa kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sekadar pelanggaran pidana Restorative justice adalah teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara, jadi lebih menekankan bagaimana hubungan/tanggung jawab pelaku dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan/atau masyarakat Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Hal ini berbeda dengan hukum pidana yang menarik kejahatan sebagai masalah negara, sehingga hanya negara yang berhak menghukum dan munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.

Musakkir juga menjelaskan garis besarnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam Keadilan Restoratif yaitu untuk membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya, di

samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.<sup>79</sup>

Semua pandangan tersebut memposisikan pendekatan Keadilan Restoratif sebagai ruang musyawarah bersama bagi yang terlibat untuk mencari solusi yang terbaik dengan mengembalikan kembali kondisinya dengan model yang tidak kaku yang sangat prosedural.

### **3. Model – Model Penyelesaian Perkara Melalui Keadilan Restoratif**

Ada beberapa program atau model penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif yaitu, Mediasi, *Restoratif Conference (Confering)*, *Victim-Offender Mediation Programmers (VOM)*, *Traditional Village or Tribal Moots*, *Reparation Negotiation Programmes*, *Circles* dan *Reparative Board/Youth Panel*, *Family and Community Group Conferencing*, *Informal Mediation*, namun diantara sekian banyak itu, yang paling sering dilakukan adalah mediasi.

Secara umum, mediasi melibatkan pihak ketiga (biasanya komunitas terlatih sebagai sukarelawan atau pekerja sosial) yang memediasi pembahasan kedua pihak korban dan pelaku mengenai

---

<sup>79</sup> Dikutip dari: <https://sulsel.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/6911->

perbuatan pidana yang terjadi, akibat adanya perbuatan pidana, berbagi informasi dan membangun kerjasama yang saling memuaskan dalam bentuk perjanjian tertulis mengenai restitusi serta rencana ke depannya.<sup>80</sup> Ada tiga bentuk mediasi yaitu, komunitas mediasi, program rekonsiliasi antara korban dan pelaku dan mediasi korban pelaku. Ketiga bentuk termaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Komunitas mediasi. Program ini telah dilakukan oleh pusat komunitas resolusi konflik, sebagai materi pada sekolah-sekolah hukum atau pada pelayanan pengadilan. Pusat komunitas resolusi menerima kasus dari polisi, penuntut umum dan mereka menawarkan sebuah bentuk pelayanan dari resolusi konflik.<sup>81</sup> Program komunitas mediasi ini menyediakan mediator yang dapat memberikan kontribusi secara benar terhadap penyelesaian perselisihan dengan mengklarifikasi masalah, menemukan dan memasukkan dalam lingkup bukan perjanjian, menawarkan saran dan pelayanan sebagai bentuk mediasi. Para mediator tidak diperkenankan menjatuhkan putusan namun membantu untuk menjaga agar negosiasi tidak terputus dalam mencari beberapa metode untuk membentuk suatu perjanjian.<sup>82</sup>

---

[quo-vadis-keadilan-restoratif](#).

<sup>80</sup> A.M. Syukri Akub dan Sutiawati, 2018, *op. cit.* hal. 31. 89 *Ibid.*, hal. 31-32.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal. 31-32.

<sup>82</sup> Rush dalam A.M. Syukri Akub dan Sutiawati, *Ibid.* hal. 32.

- 2) Program Rekonsiliasi antara Korban dan Pelaku. Program rekonsiliasi mendengarkan kisah bagaimana pidana bisa terjadi akibat dari adanya pidana dan memulihkan hubungan baik secara langsung memediasi korban dengan pelaku di mana ada hubungan yang rusak karena adanya tindak pidana. Dalam program rekonsiliasi, mediator mendorong korban dan pelaku untuk berpartisipasi dan mengatur pertemuan mereka dengan cara membantu mereka berkomunikasi dan melakukan monitoring dengan benar.<sup>83</sup>
- 3) Mediasi Korban-Pelaku. Mediasi adalah proses untuk mendapatkan resolusi dalam suatu konflik dengan memfasilitasi suatu dialog yang dilakukan oleh mediator yang netral. Dalam lingkup keadilan restoratif dan peradilan pidana, bagaimanapun mediasi biasanya merujuk pada mediasi khusus antara korban dan pelaku. Proses ini melibatkan proses persiapan yang membolehkan korban dan pelaku untuk melakukan klarifikasi bagaimana mediasi ini berlangsung, apa yang akan terjadi selama pertemuan dan berbagai aturan atau kondisi yang mereka sepakati untuk dilakukan.<sup>84</sup>

#### **4. *Restorative Justice* di Beberapa Negara**

Dalam contoh praktik *restorative justice* di Belanda, terlihat sangat dominan upaya menyeimbangkan partisipasi antara korban dan pe-

---

<sup>83</sup> A.M. Syukri dan Sutiawati, *Ibid.* hal. 33.

laku, baik itu lewat mekanisme yang tersedia dalam sistem peradilan pidana maupun di luar sistem peradilan pidana. Selain itu, terlihat juga adanya fokus yang besar pada penyediaan jalur atau proses untuk mendapatkan hasil yang restoratif antara pelaku dan korban, baik itu melalui mediasi atau model *conferencing*.

Di Australia, penerapan *restorative justice* menunjukkan adanya mekanisme referral di berbagai tingkatan. Mekanisme mediasi yang dilakukan juga menunjukkan adanya upaya pelibatan korban yang memadai. Selain itu, pendekatan *restorative justice* juga dapat diterapkan pada penyelesaian tindak pidana yang sensitif, misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Di Filipina, penerapan *restorative justice* berhasil mengurangi penumpukan perkara di pengadilan yang berdampak pada penghematan anggaran, peningkatan keharmonisan berbagai pemangku kepentingan, dan berdampak positif dalam hal pemberdayaan dan pelibatan pihak-pihak korban. Di Kanada, pendekatan *restorative justice* dikuatkan dengan pengaturan di berbagai legislasi. Mekanisme yang tersedia pun cukup beragam, baik untuk tindak pidana yang melibatkan anak maupun dewasa.<sup>85</sup> Pelaksanaan program-program *restorative justice* di sejumlah Negara tersebut juga tidak hanya dapat dilakukan di luar sistem peradilan pidana (seperti mekanisme diversifikasi) saja, melainkan juga dapat dilakukan di dalam tiap tahapan-tahapan sistem peradilan pidana.

Di Selandia Baru, keberadaan *restorative justice* dalam sistem

---

<sup>84</sup> A.M. Syukri dan Sutiawati, *Ibid.*, hal. 33.

hukum ditandai dengan terbitnya “*Children’s and Young People’s Wellbeing Act*” pada 1989 sebagai bentuk upaya restrukturisasi sistem peradilan pidana anak guna menangani disparitas pemidanaan antara anak-anak Māori yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan anak-anak non-Māori.<sup>86</sup> Undang-Undang ini memuat mekanisme “*family group conferences*” antara keluarga, penasihat hukum, pekerja sosial, pihak-pihak lainnya, hingga korban apabila ia atau mereka bersedia hadir.<sup>87</sup>

Kebijakan untuk menerapkan *restorative justice* juga ditemui dalam sistem pidana di Inggris dengan mengundang “*Crime and Disorder Act*” pada 1988 dan “*Youth Justice and Criminal Evidence Act*” pada tahun 1999. Kedua legislasi ini memuat beberapa unsur fundamental, yaitu pentingnya pendapat korban sebelum melakukan tindakan restoratif, adanya keterlibatan kelompok, serta mempublikasikan tindakan perbaikan terhadap korban dan masyarakat.<sup>88</sup>

Di samping kemunculan upaya dorongan *restorative justice* di tingkat negara, organisasi internasional juga menerbitkan dokumen-

---

<sup>85</sup> “*Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*”, *loc.cit.*, hal 18.

<sup>86</sup> Melissa Goemann, *New Zealand’s Youth Justice Transformation: Les-sons for the United States*, Washington D.C.: The National Juvenile Justice Network, 2018, hal. 5.

<sup>87</sup> *Ibid* hal 2.

<sup>88</sup> *Crime and Disorder Act* membuka kemungkinan dilakukannya pengawasanterhadap terdakwa. Forum yang digunakan menurut undang-undang ini dapat berupa mediasi atau conference. *Youth Justice and Criminal Evidence Act* secara eksplisit menjabarkan adanya pembentukan panel beserta komposisinya, kesepakatan dituangkan dalam bentuk kontrak, dan menekankan bukan hanya pada upaya perbaikan, tetapi juga pencegahan agar pelanggaran tidak terjadi kembali. Lihat Margarita Zernova, 2007, *Restorative Justice Ideals and Realities*, Inggris & Amerika Serikat: Ashgate Publishing, hal. 25-26.

dokumen yang menunjukkan dukungan positif terhadap penerapan konsep ini. Pada 1985, Dewan Eropa mengeluarkan Rekomendasi No. R (85)11 tentang "*Position of the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure*" yang menunjukkan semangat restorative justice dalam latar belakang pembentukannya dengan merekomendasikan pengujian lebih lanjut terhadap manfaat mediasi dan rekonsiliasi sebagai salah satu poin yang mendukung semangat tersebut.<sup>89</sup> Selanjutnya, Dewan Eropa juga menerbitkan Rekomendasi No. R (99) 19 tentang "*Mediation in Penal Matters*" yang memberikan definisi mediasi serta prinsip-prinsip, dasar hukum, dan panduan penerapannya.<sup>90</sup>

## **5. Sejarah Restorative Justice di Indonesia**

Praktik penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak yang terdampak dan masyarakat sebenarnya sudah banyak dilakukan di Nusantara dan Indonesia. Bahkan penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal telah dilakukan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia tidak berasal dan bersifat dari perkotaan dan tidak pula

---

<sup>89</sup> Dalam bagian pertimbangan disebutkan bahwa sistem peradilan pidana saat ini masih banyak mempertimbangkan hubungan antara terdakwa dengan negara, yang dengan demikian menyampingkan kepentingan korban dan bahkan memberikan beban pada korban. Hukum pidana seharusnya menjamin dan memenuhi kebutuhan korban secara fisik, psikologis, materiil, maupun sosial; dapat mendorong korban bekerja sama dalam kapasitasnya sebagai saksi; merehabilitasi terdakwa; serta mendorong rekonsiliasi antara korban dan terdakwa. Lihat "Council of Europe, Recommendation No. R (85) 11", 28 Juni 1985.

<sup>90</sup> Mediasi dalam rekomendasi ini diartikan sebagai proses di mana korban dan pelaku diberdayakan, apabila mereka menyetujui, untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian permasalahan yang muncul dari suatu tindak pidana dengan bantuan pihak ketiga yang imparial (mediator). Lihat Council of Europe, Recommendation R (99) 19, 15 September 1999.

sekuler, sehingga nilai sosial yang diutamakan cenderung menitikberatkan pada hubungan pribadi dengan karakteristik tenggang rasa, solidaritas komunal, dan penghindaran perselisihan.<sup>91</sup> Penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak-pihak yang terdampak tersebut akrab dikenal dengan istilah musyawarah. Penyelesaian sengketa tersebut bisa dilakukan melalui peradilan adat ataupun dilakukan secara perorangan.

Peradilan adat sendiri dilaksanakan oleh masyarakat secara perseorangan, keluarga, tetangga, kepala adat, kepala desa, atau oleh pengurus perkumpulan organisasi. Ciri utama dari penyelesaian melalui mekanisme peradilan adat adalah menyelesaikan suatu perselisihan secara damai untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu.<sup>92</sup> Guntur Eka Septi, menjelaskan bahwa pada prinsipnya, biasanya ketika masyarakat ada suatu permasalahan hukum, akan dilakukan proses musyawarah terlebih dahulu, sebelum permasalahan tersebut dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Hal ini bisa dilihat sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan kosmos di masyarakat.<sup>93</sup>

Daniel S. Lev (1990) dalam tulisannya menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama yang hidup di wilayah Jawa dan Bali lebih mengedepankan proses penyelesaian

---

<sup>91</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia (Kekinambungan dan Perubahan)*, Cetakan ke-4, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2014, hal. 153.

<sup>92</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1992, hal. 247.

<sup>93</sup> Sebagaimana disampaikan dalam Pertemuan Pakar Pembahasan Penelitian "Peluang dan Strategi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di

permasalahan secara kekeluargaan.<sup>94</sup> Dalam konteks sejarah, masyarakat Jawa dan Bali memiliki kecenderungan untuk memilih cara konsiliasi dalam penyelesaian perselisihan. Menurut C. Geertz (1960), budaya tersebut juga dilatarbelakangi dari kondisi penduduk Jawa yang cenderung masyarakat desa padat penduduk. Sehingga nilai utama yang dikedepankan adalah menciptakan harmoni permukaan dalam masyarakat.<sup>95</sup> Hal ini juga pernah disampaikan oleh Benedict Anderson (1965), di mana beliau menyebutkan bahwa orang Jawa memiliki karakteristik sangat hati-hati dalam hubungan pribadi, menaruh perhatian kepada orang lain, diplomatis, menahan diri, dan hormat kepada kedudukan sosial.<sup>96</sup> Pendekatan yang dilakukan untuk menghindari perselisihan pribadi adalah melalui cara yang halus dengan mengusahakan penyelesaian yang paling tidak merugikan dan tidak memermalukan.<sup>97</sup>

Secara umum, mekanisme penyelesaian perkara secara adat ini diselesaikan melalui 4 (empat) mekanisme, yaitu: (i) mekanisme penyelesaian antara pribadi, keluarga, dan tetangga, (ii) mekanisme penyelesaian melalui kepala adat, (iii) mekanisme penyelesaian melalui kepala desa, dan (iv) mekanisme penyelesaian melalui keorganisasian.<sup>98</sup>

---

Indonesia”, yang diselenggarakan oleh ICJR, IJRS dan LeIP pada 21 Desember 2020 secara daring.

<sup>94</sup> Daniel S. Lev, *op cit.*

<sup>95</sup> C. Geertz sebagaimana dikutip dalam Daniel S. Lev, *Ibid*, hal. 154.

<sup>96</sup> Benedict R. O’G Anderson sebagaimana dikutip dalam Daniel S. Lev, *Ibid*, hal. 155.

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Dikutip dari Hilman Hadikusuma, *op cit*, hal. 242-245.

## 6. Keadilan Restoratif Dalam Pendekatan Hukum Pidana

Perkembangan penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana menunjukkan adanya perkembangan ke arah positif. Terdapat beberapa kesamaan praktik dan pemikiran dalam penerapan program restoratif mulai dari tingkat nasional di beberapa negara hingga internasional, sebagai contoh dengan mengutamakan kepentingan korban, adanya komunikasi antara pelaku dan korban, pengembalian kondisi terhadap korban dan masyarakat, serta pelibatan kelompok masyarakat alih-alih menjadikan pemidanaan sebagai momok pribadi.<sup>99</sup>

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, surat edaran, surat keputusan, maupun kesepakatan antar penegak hukum di Indonesia saat ini, telah terdapat beragam aturan yang menggunakan terminologi RJ, yang umumnya menggunakan kata “Keadilan Restoratif”, yaitu:

### 1. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak, disahkan pada 30 Juli 2012.

Pasal 1 angka 6: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

### 2. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri

Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri tentang

Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana

Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), disahkan pada 17 Oktober 2012.

Pasal 1 angka 2: “Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

3. Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, disahkan pada 27 Juli 2018, angka 2 huruf b. Surat Edaran ini tidak memberikan definisi khusus terkait RJ, tetapi menyebutkan bahwa:

“... merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan ... model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah upaya yang mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya melakukan kejahatan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban”.

4. Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 1 angka 27:

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak”.

---

<sup>99</sup> “Peluang dan Tantangan Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *loc.cit.*, hal 17 .

5. Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020 tentang

Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif,

Pasal 1 angka 1:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang

Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif

(*Restorative Justice*), disahkan pada 22 Desember 2020.

“... merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat”.

Dalam pengertian dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8

Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan

Keadilan Restoratif, disahkan pada 19 Agustus 2021, Pasal 1

angka 3:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku

kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Dalam sejumlah aturan tersebut terdapat kesamaan yang mendasar tentang pengertian RJ, di mana keseluruhan aturan tersebut masih berpusat pada orientasi “penyelesaian perkara”. Hal ini dapat diartikan bahwa orientasi RJ masih terbatas sebagai “tujuan atau hasil/*outcome*” dan bukan kombinasi dari “proses dan tujuan”.<sup>100</sup> Bahkan pada Peraturan Kapolri No. 8/2021 telah dibatasi mekanismenya dengan menyebutkan “melalui perdamaian”. Pada Edaran yang dikeluarkan Kepolisian sebelumnya melalui Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), mekanisme yang dihadirkan dengan “membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya melakukan kejahatan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban”. Begitu juga dalam Surat Edaran Kapolri 2018 sebelumnya telah ditegaskan dalam angka 2 huruf f:

“bahwa prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai moderator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum.”

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hal 21.

Jika dilihat, ruang lingkup penerapan RJ dalam aturan-aturan tersebut juga berbeda-beda, misalnya dalam lingkup kepolisian, dan pengadilan, RJ dapat diterapkan untuk tindak pidana narkoba, sedangkan dalam lingkup kejaksaan tidak (baru diperkenalkan kemudian dengan Pedoman Kejaksaan No. 18/2021). Dalam tingkat Pengadilan, RJ hanya bisa untuk TP yang sifatnya ringan (Pencurian Ringan, Penggelapan Ringan, Penipuan Ringan, di KUHP), sedangkan dalam lingkup kepolisian, kejaksaan, batasan tindak pidana juga diatur berbeda. Pada tingkat kepolisian, tidak ada Batasan TP yang bisa menerapkan RJ, kecuali yang sudah secara jelas dikecualikan yaitu bukan tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi dan terhadap nyawa orang. Sedangkan dalam lingkup ke-jaksaaan, batasan penerapan RJ adalah tindak pidana yang ancaman hukuman kurang dari 5 tahun dan kerugian lebih dari Rp 2.500.000 tidak dapat diterapkan RJ. Mekanisme yang dihadirkan pun berbeda: dalam penerapan RJ di kepolisian dan kejaksaan berfokus pada proses penghentian perkara jika sudah ada ganti rugi dan perdamaian. Sedangkan pada pengadilan, mekanisme RJ yang dilakukan menggabungkan berbagai program RJ (misalnya mediasi penal, diversifikasi anak, dan pendampingan korban dalam persidangan).<sup>101</sup>

Sedangkan pengaturan hukum pidana di dalam KUHP dan KUHAP sendiri dalam kerangka pertanggungjawaban pidana

---

<sup>101</sup> *Ibid* hal 22.

(*criminal liability*) dan sistem pemidanaannya cenderung menjadikan sanksi penjara sebagai primadona hukuman atas terpidana. Sanksi hukuman lain hanya dianggap sebagai sanksi alternatif. Berdasarkan konsepsi pengaturan hukum pidana di dalam KUHP dan KUHAP maka hakim-hakim yang mengadili kasus-kasus pidana menjadikan penjara sebagai sanksi utamanya. Konsepsi keadilan yang diharapkan dan diperlukan masyarakat, khususnya korban tindak pidana tersebut, adalah keadaan yang semaksimal mungkin seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Penegakan hukum yang sebaiknya di dalam sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana yang dikategorikan sebagai delik aduan, pelanggaran yang hanya diancam pidana denda dan menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dapat diterapkan konsep keadilan restoratif.

Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Keadilan restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Berdasarkan kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat.

Bagir Manan dalam tulisannya menguraikan tentang substansi "*restorative justice*" berisi prinsip-prinsip, antara lain: Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan

kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*); Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal dengan menggunakan pola sebelum dan sesudah proses peradilan berjalan.<sup>102</sup>

Sebelum proses peradilan, dimaksudkan ketika "perkara" tersebut masih ditangan kepolisian atau kejaksaan. Baik atas inisiatif kepolisian, kejaksaan, seseorang atau kelompok masyarakat, dilakukan upaya menyelesaikan perbuatan pidana tersebut, dengan cara- cara atau prinsip pendekatan keadilan restoratif. Pelaksanaan keadilan restoratif dapat dilakukan juga pada saat perkara dilimpahkan ke Pengadilan. Hakim misalnya, dapat menganjurkan penyelesaian menurut cara-cara dan prinsip keadilan restoratif. Dimungkinkan juga ditengah proses peradilan dapat ditempuh cara-cara penyelesaian menurut prinsip keadilan restoratif. Apabila dilihat dari posisi terdakwa dan korban, maka keadilan restoratif tidak lain dari suatu bentuk mediasi yang bertujuan mencapai "win-win solution" seperti dalam perkara keperdataan.<sup>103</sup>

---

<sup>102</sup> Bagir Manan, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hal 4.

<sup>103</sup> *Ibid.*

Perkembangan dinamika kejahatan di masyarakat selalu berkembang dan dinamika dirasakan oleh banyak orang sebagai sebuah kejahatan sosial yang berkembang. Keberadaannya menimbulkan tuntutan masyarakat bahwa kejahatan dapat dikendalikan, jika dalam proses penanganan terhadap pelaku kejahatan, dapat mencerminkan terwujudnya keadilan.

Dalam teori keadilan restoratif sebagai sebuah pendekatan untuk keadilan yang digambarkan dalam masyarakat kontemporer, ditegaskan bahwa ada dua fungsi keadilan restoratif yaitu pengendalian kejahatan dan proses penanganan pelaku kejahatan. Kedua tugas dalam menangani kejahatan melalui pengendalian sistem peradilan pidana, alat utamanya untuk melaksanakan tugas-tugas ini adalah seluruh komponen sistem peradilan pidana dan pelaksanaan hukuman penjara, sering dan semakin dalam bentuk penjara.<sup>104</sup>

Hukuman penjara pada umumnya dan khususnya digunakan dalam upaya untuk mencegah pelanggar hukum pidana kembali melakukan tindak kejahatan, untuk mencegah orang lain tergoda untuk melakukan kejahatan, untuk menjaga agar tidak menyusahkan orang di sekitarnya atau subjek mereka untuk pengawasan secara intens, dan untuk mengekspresikan penolakan masyarakat perilaku kriminal. Hukuman penjara juga merupakan metode pilihan, masyarakat masa sekarang, untuk melakukan keadilan setelah

tindak kejahatan terjadi. Dengan menetapkan ukuran rasa derita hanya dengan rasa sakit pada mereka yang melanggar hak-hak dasar lainnya, dan dalam proses mengintimidasi masyarakat, upaya sistem peradilan pidana untuk memenuhi kebutuhan para korban dan masyarakat untuk memperoleh keadilan dewasa ini menandakan bahwa keadilan harus diprioritaskan.

Pengendalian terhadap kejahatan merupakan tugas dan pekerjaan bagi pelaksanaan sistem peradilan pidana dan memunculkan gagasan bahwa alat yang terbaik untuk melaksanakan tugas-tugas ini adalah menerapkan sanksi hukuman dengan model peradilan restoratif. Para aparat penegak hukum, aparatur pemerintah dan para berbagai elemen masyarakat yang profesional untuk menangani kejahatan diharuskan untuk menerapkan model peradilan restoratif, orang-orang yang menjadi korban kejahatan juga diharapkan turut berperan atau berpartisipasi dalam mendefinisikan dan mengatasi masalah mereka sendiri terhadap kejahatan yang timbul atau yang dialami. Peran lembaga peradilan pidana dan para pejabat/aparat penegak hukum dan seluruh komponen masyarakat harus mempermudah proses dimana orang biasa mencari keadilan, dan bukan untuk mengambil alih tugas dan kewenangan yang melekat pada aparat penegak hukum.

## **7. Unsur dalam Keadilan Restoratif**

Ada empat unsur dalam konsep keadilan restoratif yang

---

<sup>104</sup> Gerry Johnstone, *A Restorative Justice Reader; Texts, Sources, Context*,

diuraikan dalam bagian ini, yaitu kepolisian, tersangka atau pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, dan lembaga perlindungan saksi korban.

#### **a. Kepolisian**

Landasan filosofis Kepolisian dalam melaksanakan tugas adalah berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 tersebut maka Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat peraturan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas.

Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian ditentukan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada Pasal 2 dikatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat. Kepolisian adalah salah satu lembaga yang sangat berperan dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu Kepolisian merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Kepolisian dalam pelaksanaan tugas dibidang penegakan hukum seperti penyelidikan dan penyidikan tindak pidana berdasarkan Hukum acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 5 “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini” sedangkan Penyidikan menurut KUHAP Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya”. Sementara definisi Penyelidik menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP “Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan” dan penyidik menurut pasal 1 angka 1 KUHAP “Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan” dimana dalam pelaksanaan tugas

penegakan hukum selalu menjunjung tinggi HAM berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf g dan i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Satjipto Rahardjo menyebut Polri sebagai penegak hukum kelas jalanan (dalam konotasi positif, yang langsung bekerja di lapangan), sehingga Polri-lah yang paling banyak berhubungan langsung dengan masyarakat, dibandingkan dengan penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, sikap dan keteladanan personil kepolisian menjadi salah satu faktor dihargai atau tidaknya personil kepolisian oleh warga masyarakat, padahal penghargaan atau rasa hormat warga masyarakat terhadap penegak hukum juga cukup berpengaruh terhadap ketaatan mereka.<sup>105</sup>

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, penegakan Hukum dilakukan oleh Instansi yang diberi wewenang untuk itu seperti Polisi, Jaksa dan Pejabat Pemerintahan sudah berlaku sejak hukum itu mengandung perintah dan larangan yang sifatnya memaksa (*Coercion*). Dengan begitu, maka sejak awal hukum tersebut telah membutuhkan bantuan untuk mewujudkan atau menerapkan perintah tersebut jika tidak demikian maka tentu saja hukum itu hanya peraturan tertulis yang tidak memiliki makna oleh karena itu dibuatlah ketentuan yang mengatur Lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh Undang-

---

<sup>105</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hal 154.

Undang untuk menjalankan hukum tersebut.<sup>106</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum adalah pihak yang memberikan dan menegakkan keadilan, menindak dan menuntut mereka yang bersalah dan melanggar hukum, menemukan kebenaran, dan mendidik masyarakat agar menaati hukum.<sup>107</sup> Penegakan hukum pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana, sementara perkembangan hukum saat ini menginginkan adanya pemulihan keadaan akibat perbuatan pidana yang melibatkan pelaku, korban, masyarakat dan Kepolisian.

#### **b. Tersangka atau Pelaku Tindak Pidana**

Inbau dan Reid dalam bukunya *Criminal interrogation and confession* mengelompokkan definisi Tersangka menjadi dua, yaitu tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan dan tersangka yang kesalahannya belum pasti.<sup>108</sup> Tersangka yang kesalahannya sudah *definitive* atau kesalahannya sudah pasti diperoleh dari fakta dan data serta pengakuan dari Tersangka yang menyimpulkan bahwa tindak pidana telah terjadi dan ia sebagai pelakunya. Sedangkan definisi Tersangka yang kesalahannya belum pasti melakukan tindak

---

<sup>106</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Sinar Baru Bandung, 2002, hal 173.

<sup>107</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Penerbit UI Pers, Jakarta, 1983, hal 139

pidana ini memerlukan suatu proses atau metode dengan melakukan serangkaian tindakan oleh lembaga yang berwenang untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana, maka tindakan yang dilakukan dengan cermat dan teliti untuk menghindari kekeliruan dalam menentukan perbuatan seseorang merupakan pidana atau bukan pidana.<sup>109</sup>

Inbau dan Reid<sup>110</sup> juga menjelaskan bahwa perbuatan Tersangka digolongkan menjadi dua jenis yaitu *emotional offenders* dan *non emotional offenders*. Yang dimaksud dengan *emotional offenders* adalah perbuatan Tersangka dalam kejahatan terhadap tubuh seperti pembunuhan, penganiayaan, yang dilakukan sebagai akibat dari balas dendam, amarah yang tidak terkendali, perselisihan adanya ketidakpuasan terhadap sesuatu hal yang tidak diinginkan dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan *non-emotional offenders* merupakan perbuatan Tersangka dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau untuk memenuhi kebutuhan melalui tindakan seperti mencuri, merampok, korupsi, menipu, menggelapkan barang milik orang lain dan sebagainya dimana tujuannya semata-mata hanya untuk memperoleh suatu materi dengan cara melawan hukum.

Dalam melaksanakan proses pemeriksaan terhadap

---

<sup>108</sup> Gerson W Bawengan, *Penyidikan perkara pidana dan teknik interogasi*, Jakarta, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hal 57.

<sup>109</sup> Djoko Prakoso. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987, hal. 16

Tersangka haruslah dilakukan dengan cara yang jujur dan bebas dari intervensi atau tekanan dengan mengedepankan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), dimana seorang Tersangka yang diperhadapkan dalam pemeriksaan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap.<sup>111</sup> Dalam pemeriksaan terhadap Tersangka sejak awal harus dilakukan dengan menjunjung tinggi Hak asasi manusia dan memberikan hak-haknya sebagai Tersangka. POLRI telah membuat batasan dalam kegiatan penyidik yang mengedepankan Hak Asasi Manusia dalam bentuk Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (14) KUHAP dinyatakan bahwa definisi Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 Pasal 1 angka 21 dinyatakan "Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan".

---

<sup>110</sup> Grerson W Bawengan, *op.cit.*

Mencermati ketentuan dalam Pasal 1 KUHAP yang tidak menjelaskan mengenai definisi bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup. Namun Kepolisian telah membuat batasan definisi tentang bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup dan hal tersebut juga didukung dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri No. 08/KMA/1984, No. M.02- KP.10.06 Tahun 1984, No. KEP-076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang. Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana di mana diatur bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pasal 184 KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah. Sebelumnya, di dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

---

<sup>111</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 134.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang seringkali dikenal sebagai alat bukti yang sah dalam penjatuhan putusan oleh hakim.

Seiring dengan perkembangan hukum saat ini, terutama terkait uji materi ketentuan Pasal 77 KUHAP di Mahkamah Konstitusi dengan nomor putusan: 21/PUU-XII/2014 yang merujuk pada Pasal 17 beserta penjelasannya, tidak ada ketentuan yang eksplisit menyebutkan apa saja bukti permulaan yang cukup itu. Namun kemudian, dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Sehingga terjadi pertentangan peraturan Kapolri dengan Putusan Mahkamah Konstitusi namun hal tersebut dapat diselesaikan dengan *Asas lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki).

Dalam melakukan pemeriksaan, anggota Kepolisian terikat dengan batasan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan. Batasan dalam pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana telah ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kapolri tersebut disebutkan, bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap anggota Polri

dilarang:

- a) melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan.
- b) menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang.
- c) memberitakan rahasia seseorang yang berperkara.
- d) memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan.
- e) merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran.
- f) melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara; Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum.

Batasan-batasan yang ditentukan dalam peraturan tersebut semata-mata hanya untuk melindungi hak-hak Tersangka sebagai insan atau subyek hukum yang memiliki harkat dan martabat dalam sistem peradilan pidana. Kewenangan yang begitu besar yang diberikan oleh Undang- Undang kepada Lembaga Kepolisian dalam penegakan hukum termasuk diantaranya melakukan upaya paksa yang membatasi hak-hak seseorang seperti pemanggilan, penangkapan, penahanan atau pengekangan sementara waktu, penyitaan penggeledahan,

maupun penetapan Tersangka. Oleh karena kewenangan tersebut maka perlu dibuat ketentuan untuk membatasi supaya tidak bertindak sewenang-wenang atau melebihi kewenangannya demi terlaksananya perlindungan hak-hak Tersangka.

Tersangka juga memiliki hak-hak dalam hukum acara pidana yang harus dihormati oleh penegak hukum ketika melakukan pemeriksaan. Hak-hak sebagai tersangka adalah:

- a) hak dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17, tersangka berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan. Keadilan tersebut diperoleh baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi. Tersangka juga berhak diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
- b) hak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Pemerintah telah berupaya untuk melindungi hak asasi manusia termasuk hak-hak Tersangka dengan membentuk Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 agar perlakuan terhadap Tersangka dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan supaya terlindungi dari tindakan yang sewenang-wenang seperti kekerasan, atau perlakuan yang tidak jujur dalam proses

penegakan hukum atas tindakan Tersangka yang melanggar hukum. Dalam Pasal 33 ayat (1), tersangka berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Dalam Pasal 34 juga diatur bahwa tersangka tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

- c) hak untuk memperoleh pemeriksaan dengan segera. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mengatur dengan jelas dan tegas perlindungan Negara melalui hukum acara pidana yang berkaitan dengan hak-hak sebagai Tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai 68 KUHP. Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 KUHP telah mengatur agar tersangka berhak diperiksa dengan segera oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Kemudian, tersangka berhak mengetahui bahwa berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Hak untuk “segera” mendapat pemeriksaan oleh penyidik merupakan waktu yang fleksibel tergantung tingkat kesulitan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang siapa pelaku tindak pidana. Makna segera dalam Pasal 50 KUHP tersebut telah dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 123/PUU-XIII/2015 yang diajukan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dimana dalam

pertimbangan hakim konstitusi dinyatakan bahwa kata “segera” dalam Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP bukan sekedar prosedur pemberitahuan dimana makna segera tidak dapat dikalkulasi secara kuantitatif dalam hitungan waktu terhadap semua kasus<sup>112</sup>. Dengan begitu, penerapan Pasal 50 ayat (1), (2) KUHAP justru fleksibel sesuai dengan tingkat kesulitan perkara yang diproses dalam penyidikan namun makna segera yang terkandung di dalam ketentuan tersebut untuk menghindari penyidikan yang berlarut-larut dan berakibat ketidakpastian hukum tersangka.

d) hak untuk memperoleh penjelasan. Tujuan diberitahukannya hak-hak kepada Tersangka dengan bahasa yang dapat dimengerti tentang pada saat pemeriksaan dimulai supaya tidak ada kesalahan dalam proses pemeriksaan karena masyarakat Indonesia sangat plural dengan berbagai bahasa daerah dimana beberapa masyarakat yang tidak mengerti bahasa Indonesia atau orang dari Negara lain yang melakukan tindak pidana di Indonesia sehingga harus diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti. Untuk itu, Pasal 51 KUHAP mengatur hak tersangka untuk mendapatkan penjelasan tentang perkaranya dengan bahasa yang mudah dia pahami yang dimulai dari tahapan pemeriksaan. Kemudian, Pasal 53 ayat 1 mengatur bahwa dalam tahapan tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka

---

<sup>112</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XIII/2015 hal 50

berhak mendapatkan juru bahasa sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 177 KUHAP. Kemudian, Pasal 52 KUHAP mengatur bahwa tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim dalam tingkat penyidikan atau pengadilan.

- e) hak mendapatkan bantuan hukum. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, Tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum atas kemauan sendiri atau dengan penunjukan dari lembaga bantuan hukum yang bekerja sama dengan penyidik Polri. Pasal 54 KUHAP mengatur tentang hak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam Pasal 55 KUHAP, Tersangka berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55 KUHAP), dan Pasal 56 ayat (1) menegaskan bahwa serta jika melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri berhak mendapatkan penasihat hukum yang disediakan oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan. Selanjutnya, Pasal 57 ayat 1 KUHAP mengatur hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan untuk menghubungi

penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

- f) hak mendapatkan bantuan kesehatan. Jika tersangka atau terdakwa memiliki riwayat penyakit atau dalam keadaan sakit dapat diberikan hak untuk menghubungi dokter pribadi, namun jika tidak memiliki dokter pribadi maka penyidik dapat mengajukan pemeriksaan kesehatan Tersangka sesuai dengan SOP pemeriksaan kesehatan tahanan. Hal ini diatur dalam Pasal 58 KUHAP tentang hak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi tersangka maupun terdakwa untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
- g) hak mendapatkan pemberitahuan kepada keluarga atau orang lain. Dalam hal Pasal 59 KUHAP, tersangka atau terdakwa berhak meminta agar perkara dan penahanan dirinya diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan, sehingga tersangka atau terdakwa mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. Namun hal tersebut harus berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana dibuat dalam Pasal 21 KUHAP ayat 1 dan ayat 2.
- h) Hak mendapatkan kunjungan. Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan kunjungan dari pihak keluarganya atau orang lain guna mendapatkan jaminan bagi penanggihan

penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum atau lainnya seperti kepentingan pekerjaan seperti yang diatur dalam Pasal 60 KUHAP dan Pasal 61 KUHAP.

- i) Hak berkomunikasi. Hak tersangka atau terdakwa untuk berkomunikasi diatur dalam Pasal 62 KUHAP, yaitu berhak mengirim surat dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya dan disediakan alat tulis menulis.
- j) Hak untuk mendapatkan layanan rohani. Hak tersangka atau terdakwa dalam hal mendapatkan layanan rohani diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yaitu berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.
- k) Hak untuk mendapatkan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Tersangka atau terdakwa berhak diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum sesuai dengan Pasal 64 KUHAP, kecuali dalam hal tertentu seperti pengadilan tindak pidana anak.
- l) Hak mengajukan saksi. Terkait saksi, tersangka atau terdakwa berhak mengajukan saksi atau yang memiliki keahlian khusus yang menguntungkan dirinya, dan diatur dalam Pasal 65 KUHAP. Lebih jelas lagi, dalam hal diketahuinya bahwa tindakan yang dipersangkakan terhadap Tersangka bukan merupakan perbuatan pidana maka Tersangka berhak mengajukan seorang yang memiliki keahlian dibidangnya untuk menentukan apakah perbuatan

tersangka merupakan pidana atau tindakan lain seperti diskresi.

m) hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam Pasal 66 KUHAP, dikatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak punya kewajiban pembuktian, baik dari mulai proses penyelidikan, penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan. Hal ini telah dijelaskan Harahap, bahwa ditinjau dari hukum acara pidana Penuntut Umum bertindak sebagai aparat Negara yang diberikan wewenang untuk mengajukan segala daya upaya untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap Terdakwa.<sup>113</sup>

n) hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Jika dalam penyidikan terjadi kesalahan pada saat melakukan tindakan upaya paksa yang seperti penangkapan atau penahanan sementara, sedangkan diketahui bahwa pelaku yang sebenarnya bukan dia, maka atas dasar kesalahan dalam penangkapan atau penahanan tersebut dapat diminta ganti kerugian dan rehabilitasi dan diatur dalam Pasal 68 KUHAP yaitu berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP. Seperangkat hak-hak tersangka telah diatur sedemikian rupa untuk dilindungi sekalipun diketauinya bahwa Tersangka telah melakukan perbuatan pidana namun untuk menjunjung tinggi

---

<sup>113</sup> M Yahya Harahap, *op.cit.*

hak asasi manusia maka Negara telah menjamin hak-haknya apabila terjadi kesalahan dalam sistem peradilan pidana.

### **c. Korban Tindak Pidana**

Dalam perspektif hukum pidana maka definisi korban dapat dibagi menjadi dua yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas yang disebut dengan korban tindak pidana adalah setiap orang yang menderita atau yang dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran diluar hukum pidana atau korban kesewenang-wenangan oleh penguasa (*victim abuse of power*). Sedangkan definisi korban tindak pidana dalam arti sempit merupakan korban yang diatur menurut ketentuan hukum pidana.<sup>114</sup>

Menurut Muladi<sup>115</sup> pengertian korban kejahatan adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan. Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tidak hanya perseorangan saja namun juga korporasi karena didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang jorporasi yang merupakan subyek hukum. Hal ini juga selaras

---

<sup>114</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan kebijakan Hukum Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban kejahatan)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2010, hal. 1

<sup>115</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1992, hal 78.

dengan pendapat Arif Gosita:<sup>116</sup> yang pada pokoknya menyatakan bahwa mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita, Yang dimaksud dengan mereka adalah Korban perseorangan atau korban bukan perseorangan seperti badan hukum, komersial, atau kolektif.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang kita kenal, korban tidak memiliki banyak memiliki peran aktif dalam hal penyelesaian permasalahan pidana yang timbul di masyarakat, karena Negara mengambil alih peranan korban tersebut dalam hal penuntutan di persidangan.

Korban tindak pidana memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban mengatur mengenai hak-hak korban antara lain:

- 1) Mendapat perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda, serta bebas dari ancaman berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan;
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penterjemah;

---

<sup>116</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 101.

- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapat informasi tentang perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
- 7) Mengetahui jika terpidana dibebaskan;
- 8) Mendapat identitas dan tempat tinggal baru;
- 9) Mendapat penggantian biaya transportasi;
- 10) Mendapat nasehat hukum dan memperoleh biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir;
- 11) Berhak atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial;
- 12) Hak atas kompensasi;
- 13) Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

#### **d. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**

Landasan lahirnya Undang-Undang perlindungan saksi dan korban berdasarkan ketentuan Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah"*. Dimana tujuan dari perlindungan saksi dan korban untuk memberikan Perlindungan hukum kepada masyarakat dimana hal tersebut merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban karena Peranan saksi dan juga korban merupakan hal yang penting dalam membuat sebuah keputusan yang adil dan obyektif. Sementara dalam *criminal justice system* (CJS) peranan korban tidak diatur dalam hal terjadinya delik biasa kecuali delik aduan sehingga dalam hal ini perlindungan korban memerlukan perubahan yang dapat memenuhi rasa keadilan diluar peradilan.

#### **D. Tindak Pidana Penganiayaan**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang juga sering disebut dengan "*strafbaar feit*". Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai "*strafbaar feit*" itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai "*strafbaar feit*" tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.<sup>117</sup> Biasanya tindak pidana disamakan dengan delik, delik berasal dari bahasa latin yakni "delictum". Menurut kamus Bahasa Indonesia, Delik adalah perbuatan yang dapat di hukum karena melanggar undang-undang.<sup>118</sup> Dalam kamus

---

<sup>117</sup> Adami Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.69.

<sup>118</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hal. 276

hukum delik diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum.<sup>119</sup>

Tindak pidana menurut J.E Jonkers adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang dilakukan dengan sengaja dimana unsur kesengajaan tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan.<sup>120</sup> Dalam hal terjadinya suatu delik pidana maka sifat melawan hukum harus dapat dibuktikan dalam pemenuhan unsur delik pidana. Lebih lanjut lagi, menurut Farid pada pokoknya menyatakan bahwa pada hakekatnya, istilah yang lebih tepat untuk menyebutkan suatu perbuatan pidana adalah kata “delik” yang bersumber dari bahasa latin yang artinya *delictum* atau *delicta*, karena:<sup>121</sup>

- a. Bersifat universal (umum), semua orang di dunia mengenalnya;
- b. Bersifat ekonomis karena singkat;
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti pada peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa dan perbuatan yang dipidana, akan tetapi perbuatannya);
- d. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi indonesia.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana bukan hanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia tetapi pada saat tidak berbuat juga atau pembiaran terjadinya juga masuk

---

<sup>119</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 144.

<sup>120</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 75.

<sup>121</sup> Andi Zainal Abidin, Farid, *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.231

kategori tindak pidana. Kemudian, berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat juga disimpulkan bahwa definisi tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum atau membiarkan suatu perbuatan yang dilarang dan memiliki sanksi serta subyek hukum tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Simons menjelaskan bahwa *strafbaarfeit* merupakan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan hukum. Simon menjelaskan bahwa untuk adanya suatu *strafbaar feit* disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum, agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan undang-undang, serta setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechtmatige handeling*. Jadi sifat melawan hukum timbul dari suatu kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, hingga pada dasarnya sifat tersebut bukan suatu unsur dari delik yang

mempunyai arti tersendiri seperti halnya dengan unsur lain.<sup>122</sup>

Ahli hukum lainnya, E.Utrecht menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana yang merupakan peristiwa hukum (*rechtsfeit*) yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Tindakan semua unsur yang disinggung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur yang mutlak suatu dari peristiwa pidana, yaitu perilaku manusia yang bertentangan dengan hukum (unsur melawan hukum), oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan adanya seorang pembuat dalam arti kata bertanggung jawab.<sup>123</sup>

## **2. Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Cara Melakukannya**

### **a. Delik Commisionis**

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Sebagian besar tindak pidana yang

---

<sup>122</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 34.

dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

b. Delik Omisionis

Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif, ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila tidak dilakukan (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi. Di sini ia telah melakukan tindak pidana pasif. Tindak pidana ini dapat disebut juga tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Tindak pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tidak murni disebut dengan (*delicta commisionis per omissionem*). Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Tindak pidana pasif yang tidak murni adalah yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan atau tidak.<sup>124</sup>

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur tindak pidana menurut para ahli

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai dengan ancaman pidana bagi

---

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 79

yang melanggar larangan. Hal yang sama juga disampaikan oleh R. Tresna<sup>125</sup> yang menjelaskan bahwa unsur tindak pidana terdiri dari unsur-unsur berikut: ada perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dilakukan penghukuman. Dari batasan yang dibuat J.E Jonkers penganut paham monistis, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut: perbuatan (yang); melawan hukum (yang berhubungan dengan); kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang); dipertanggungjawabkan.<sup>126</sup>

P.A.F Lamintang membagi dua unsur dalam sebuah tindak pidana, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif:<sup>127</sup>

- a. Unsur obyektif adalah suatu unsur di luar perbuatan si pelaku dimana unsur-unsur tindakan ini harus dilakukan. Unsur obyektif terdiri dari:
  - 1) Sifat melanggar hukum atau (*wederrechtelijkheid*);
  - 2) Kualitas dari si pelaku. misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
  - 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014,, hal. 192

b. Unsur Subjektif adalah suatu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif terdiri dari:<sup>128</sup>

- 1) Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa).
- 2) Maksud atau “*Voornemen*” pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau “*Oogmerk*” seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau yang dalam bahasa belanda dikenal dengan *met voorbedachte rade* seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut atau dalam bahasa belanda disebut dengan “*vrees*” seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP pembuangan anak sendiri.

Menurut beberapa ahli hukum lain yaitu E,Y Kanter dan S.R. Sianturi berpendapat bahwa unsur – unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>129</sup>

- a. Subyek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;

---

<sup>128</sup> *Ibid* hal 193.

d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;

e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

#### b. Unsur Tindak Pidana Menurut KUHP

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:<sup>130</sup>

- 1) unsur tingkah laku;
- 2) unsur melawan hukum;
- 3) unsur kesalahan;
- 4) unsur akibat konstitutif;
- 5) unsur keadaan yang menyertai;
- 6) unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- 7) unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;
- 9) unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; dan

---

<sup>129</sup> E,Y Kanter dan S.R. Sianturi dalam Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education& PuKAP – Indonesia, Yogyakarta, 2012, hal.26

11) unsur syarat tambahan unsur memperingati pidana.

Unsur objektif tindak pidana dalam KUHP adalah: janji, kesempatan, kemudahan kekayaan milik negara yang terdiri dari uang, daftar, surat atau akta, dan barang. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

- 1) perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP);
- 2) akibat yang menjadi mutlak dari delik. Hal ini terjadi dalam delik materil atau delik yang dirumuskan secara materil, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain;
- 3) ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan. Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

Sedangkan unsur subjektif, yang menjelaskan manusia yang

---

<sup>130</sup> Adami Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. hal 82.

dimaksud yang dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur subjektif, unsur ini meliputi:

- 1) kesengajaan (*dolus*), terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP);
- 2) kealpaan (*culpa*), terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain- lain;
- 3) niat (*voornemen*), terdapat di dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP);
- 4) maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerassan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain; dan
- 5) dengan rencana lebih dulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

#### **4. Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut hukum, tanggung jawab (*responsibility*) adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu

perbuatan.<sup>131</sup>. Dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*), Seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya yang melanggar hukum apabila terhadap dirinya terdapat kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>132</sup> Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.<sup>133</sup>

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) harus memenuhi unsur *mens rea* dan *actus reus* sehingga terhadap pelakunya dapat dikenakan pemidanaan. *Mens rea* adalah sikap batin (niat jahat) pelaku perbuatan pidana. Berbeda dengan *actus reus* yang menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*), *mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatu tindak pidana atau

---

<sup>131</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal 25.

<sup>132</sup> Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.157.

<sup>133</sup> Molejatno dalam Mahrus Ali, 2012, *Ibid*.

keadaan psikis pembuat.<sup>134</sup> Utrecht menambahkan bahwa pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana (*schuld in ruimte zin*) terdiri atas tiga anasir yaitu:<sup>135</sup>

1. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) dari pembuat
2. Suatu sikap psikhis pembuat berhubung dengan kelakuannya, yaitu Kelakuan disengaja (anasir sengaja), dan Kelakuan kurang berhati-hati atau lalai (anasir kealpaan) atau culpa (*schuld in enge zin*).
3. Tidak ada alasan-alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana pembuat (anasir *toerekeningsvatbaarheid*).

Dalam konteks hukum publik, pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep "*liability*" dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound, seorang ahli berkebangsaan Amerika yang terkenal dengan teori hukum "*law as a tool of social engineering*", menyatakan bahwa: *I..use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to the excaxtion"* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.<sup>136</sup>

Beberapa ahli seperti Simon Butt dan Sebastian Pompe (keduanya hali hukum dari Australia) juga mengemukakan

---

<sup>134</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana*, Universitas Gadjah Mada (UGM) Press, Yogyakarta, 1960, hal 257.

<sup>135</sup> *Ibid.*

pendapatnya tentang pertanggungjawaban pidana. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Simon menyebut bahwa bahwa seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: *pertama*, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. *Kedua*, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>137</sup> Sebastian Pompe, menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>138</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat. *Pertama*, adanya kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat. *Kedua*, adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu: Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai. *Ketiga*, tidak ada alasan pembenar atau

---

<sup>136</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 65.

<sup>137</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, hal 85

<sup>138</sup> *Ibid* hal 86.

alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.<sup>139</sup>

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>140</sup>

Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim

---

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> *Ibid* hal 87.

memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1), yaitu bahwa seseorang yang kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum karena mengerjakan sesuatu perbuatan karena pihak tersebut tidak bisa bertanggung jawab. Kalau tidak dipertanggungjawabkan disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka pasal tersebut tidak dapat dikenakan kepada si pelaku.

Dalam menjalankan Pasal 44 KUHP, hakim harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat. Syarat *pertama*, adalah syarat *Psychiatric* yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiote*) yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus. Syarat *kedua* adalah syarat *Psychologic* yaitu gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa

yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.<sup>141</sup>

Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, yang melakukan sesuatu dengan sengaja.<sup>142</sup>

## **5. Tindak Pidana Terhadap Tubuh**

### **a. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan**

Istilah penganiayaan berasal dari akar “aniaya” yang berarti penyiksaan atau perbuatan menyiksa / menganiaya. Dalam konteks hukum diuraikan dalam rancangan “*wetboek van strafrecht*” Belanda yang mana mula-mula dipergunakan istilah “*lichamelijk leed*”, tapi karena berbagai pertimbangan kemudian diganti dengan “*mishandeling*” tanpa diberi definisi atau deskripsi lebih lanjut dan diserahkan kepada interpretasi para hakim nanti. Dalam bahasa kita “*mishandeling*” ini diterjemahkan menjadi “penganiayaan”.<sup>143</sup>

---

<sup>141</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal 121.

<sup>142</sup> *Ibid.*

<sup>143</sup> Wirdjono Prodjodikoro.1986.*Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung, hal 51

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai sebuah tindakan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>144</sup> R. Soesilo menyebutkan bahwa berdasarkan Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah: 1) sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan); 2) menyebabkan rasa sakit; dan 3) menyebabkan luka-luka.<sup>145</sup>

Dengan demikian dalam pengertian penganiayaan terkandung 4 (empat) unsur yaitu: 1) dengan sengaja, 2) rasa sakit, 3) luka, dan, 4) pada orang lain. Akibat dari suatu perbuatan penganiayaan dapat menimbulkan luka baik luka ringan, sedang maupun luka berat. Pengertian luka berat dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP, yaitu (1) penyakit atau perlukaan yang tidak memberi harapan akan sembuh sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut; (2) untuk selamanya tidak cakap menjalankan jabatan atau pekerjaan; (3) kehilangan salah satu panca indra; (4) kudung (rompong); (5) lumpuh; (6) gangguan daya pikir yang lebih 4 minggu lamanya, dan; (7) Keguguran atau kematian kandungan seorang

---

<sup>144</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hal 5.

<sup>145</sup> R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hal. 245

perempuan.<sup>146</sup>

Unsur Kesengajaan hanya dapat dan boleh ditentukan oleh Hakim apakah suatu luka dibuat orang lain atau orangnya sendiri, seringkali dokter tidak dapat menentukannya, sedangkan rasa sakit adalah sesuatu yang subjektif. Oleh karena itu, pada hakekatnya bagi dokter tinggalah satu hal saja, yaitu menentukan secara objektif ada atau tidak adanya luka.

Hasil pemeriksaan oleh ahli atau dokter forensik terhadap luka berat yang dialami seseorang dapat semakin memudahkan bagi aparat penegak hukum bilamana dokter dalam bagian kesimpulan suatu *visum et repertum* dapat menentukan bahwa perlukaan itu tergolong misalnya “penganiayaan berakibat luka berat” sehingga langsung dapat diketahui Pasal berapa dari KUHP yang harus diterapkan.

Perlu juga diingat bahwa mungkin dari luar tampak adanya suatu luka, walaupun orang itu telah mengalami suatu penganiayaan. Oleh karenanya perlu mencari pengganti (*substitute*) untuk rasa sakit itu dan yang dapat kita tentukan secara subjektif. Menurut ilmu faal, rasa sakit adalah suatu sistem alam yang memperingatkan seseorang, bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuhnya, sedangkan dalam ilmu kedokteran rasa sakit dikenal sebagai suatu gejala daripada penyakit, misalnya rasa sakit di kepala pada tekanan darah tinggi. Dalam hal pembagian derajat penganiayaan

---

<sup>146</sup> Leden Marpaung, *op.cit.*

dalam KUHP, maka dokter harus membagi penyakit atau luka menjadi: (a) penyakit atau luka ringan; (b) penyakit atau luka biasa; (c) penyakit atau luka berat, dan; (d) penyakit atau luka yang berakibat kematian.

Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II KUHP, Pasal 351 s/d Pasal 355 dengan pembagian sebagai berikut: penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP), penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP), penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 355 KUHP).

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan**

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>147</sup>

- a. Adanya kesengajaan. Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan

---

<sup>147</sup> *Ibid.*

kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan. Unsur perbuatan merupakan unsur objektif.

Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju). Perbuatan (yang dituju)

ini menimbulkan 4 (empat) akibat: 1) membuat perasaan tidak enak; 2) menimbulkan rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh; 3) menimbulkan luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan; dan 4) merusak kesehatan orang.

## **E. Penyelidikan dan Penyidikan**

### **1. Penyelidikan**

Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebut Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur

dalam undang-undang ini. Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada tahap penyelidikan (atau lazim disebut lidik), fungsi penyidik dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan : a) Informasi atau laporan yang diterima maupun diketahui langsung oleh penyelidik/penyidik; b) Laporan; c) Berita Acara pemeriksaan di TKP; d) Berita Acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi.<sup>148</sup>

Proses penyelidikan tindak pidana dilakukan untuk:

- a. Mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, apakah merupakan tindak pidana atau bukan.
- b. Melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang telah di proses agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan selanjutnya;
- c. Persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Penyelidikan bukanlah fungsi yang berdiri sendiri melainkan

---

<sup>148</sup> M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT. Reneka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 56

hanya merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi penyidikan.<sup>149</sup>

M. Yahya Harahap dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, penyelidikan adalah tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang digunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.<sup>150</sup>

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menyatakan sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan

---

<sup>149</sup> Halpunan Bujuklap, Bujuklap, Bujukmin JAMPIDSUS, *Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Kejaksaan RI, Jakarta, 1990, hal 17.

<sup>150</sup> Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal 101.

menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.<sup>151</sup>

Yahya Harahap menambahkan jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.<sup>152</sup>

## **2. Penyidikan**

Kata “Penyidikan” sendiri dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961, yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda, yaitu “opsporin”. Pasal 1 butir 2 (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) KUHAP diuraikan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan ditekankan pada proses pencarian serta pengumpulan bukti tindakan pidananya. Sehingga bisa diketahui siapa tersangka atau pelaku tindak pidana.

---

<sup>151</sup> *Ibid* hal 102.

Berbicara mengenai penyidikan tidak lain dari membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan istilah "criminal investigation". Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.<sup>153</sup>

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukan.
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan.
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan.
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
- g. Siapa pembuatnya.

Dalam proses penyidikan tindak pidana, aspeknya penyidikan meliputi :

- a. Penyelidikan;
- b. Penindakan
  - 1.Pemanggilan;
  - 2.Penangkapan;

---

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> *Op.cit.*, hal 58.

- 3. Penahanan;
  - 4. Penggeledahan;
  - 5. Penyitaan.
- c. Pemeriksaan:
- 1. Saksi;
  - 2. Ahli;
  - 3. Tersangka.
- d. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara:
- 1. Pembuatan resume;
  - 2. penyusunan berkas perkara;
  - 3. penyerahan berkas perkara. <sup>154</sup>

Kegiatan Penyidikan meliputi:

- a. Penyidikan berdasarkan informasi atau laporan yang diterima maupun yang di ketahui langsung oleh penyidik, laporan polisi, berita acara pemeriksaan tersangka, dan berita acara pemeriksaan saksi.
- b. Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu terhadap orang maupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi. Penindakan hukum tersebut berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

---

<sup>154</sup> Halpunan Bujuklap, Bujuklap, Bujukmin JAMPIDSUS, *Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Kejaksaan RI, Jakarta, 1990, hal 24.

<sup>154</sup> M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, *op.cit.*

- c. Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.
- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara, merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu.<sup>155</sup>

#### **F. Kerangka Pikir Penelitian**

Penelitian ini menetapkan tiga variabel yang akan dilakukan analisis yaitu: 1. Kedudukan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan, 2. Efektifitas penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif dan 3. Konsep yang ideal dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif. Pada variabel pertama peneliti menetapkan tiga indikator variabelnya yaitu 1) Dasar hukum, 2) Substansi Hukum materil, 3) dan substansi hukum formil, kemudian pada variabel kedua peneliti menetapkan 5 indikator yaitu: 1) Faktor Hukum 2) Faktor Penegak Hukum, 3) Faktor Sarana dan Prasarana, 4) Faktor Masyarakat dan 5) Faktor Budaya dan variabel ketiga peneliti menetapkan konsep restoratif tiga variabel yaitu 1) Penguatan Struktur hukum, 2) Penguatan Substansi Hukum, dan 3)


---

<sup>155</sup> M. Husein Harun, *op.cit.*, hal. 89.

Penguatan Budaya Hukum..

Untuk memberikan gambaran secara umum tentang hubungan variabel-variabel tersebut diatas maka dibuat dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut:

## Bagan Kerangka Pikir Penelitian



## **G. Definisi Operasional**

1. Keadilan restoratif atau juga *restorative justice* adalah tindakan penyelesaian tindak pidana yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korbannya sendiri melalui perdamaian dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.
2. Tindak pidana penganiayaan adalah merupakan perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan yang mendatangkan rasa sakit atau luka pada badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan melawan hukum.
3. Penganiayaan Biasa adalah suatu bentuk peristiwa yang menyebabkan sakit atau terhambat melakukan rutinitas pekerjaan atau gangguan pikiran yang tidak lebih lama dari empat minggu, sakit itu dapat diharapkan sembuh dan tidak mendatangkan bahaya maut.
4. Substansi hukum Materiil adalah keseluruhan isi dari peraturan, Norma yang mengatur mengenai larangan.
5. Substansi hukum Formil adalah keseluruhan norma atau peraturan yang mengatur mekanisme atau tata cara
6. Efisiensi Penyelesaian Perkara Adalah suatu kondisi tertentu yang dapat menciptakan keadaan lebih mudah, sederhana dan biaya murah.
7. Faktor Hukum Adalah peraturan yang memiliki ketidakjelasan

kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia.

8. Faktor Penegak Hukum adalah Lembaga penegak hukum ini bertugas untuk menjamin keadilan serta kepastian hukum yang berlaku di Indonesia sehingga hukum tersebut tidak bersifat tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Juga untuk menjamin bahwa hukum tetaplah memberi manfaat kepada masyarakat.
9. Faktor Sarana Dan Prasarana adalah mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya
10. Faktor Masyarakat adalah seluruh elemen dalam masyarakat baik unsur keluarga maupun masyarakat umum serta kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang hidup ditengah masyarakat
11. Faktor Budaya Adalah dalam penegakan hukum mirip dengan faktor masyarakat. Bedanya, faktor kebudayaan memiliki penekanan pada masalah sistem nilai-nilai di tengah masyarakat.
12. Struktur Hukum adalah merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem

hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur

13. Substansi Hukum adalah *output* dari sistem hukum, yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
14. Budaya hukum adalah nilai-nilai yang mendasari ketaatan dan kepatuhan hukum dalam masyarakat.